

SURAT KEPUTUSAN DIREKSI PT BURSA EFEK INDONESIA

- Nomor : Kep-00109/BEI/12-2020
Perihal : **Pedoman Perdagangan PT Bursa Efek Indonesia**
Tgl. Dikeluarkan : 4 Desember 2020
Tgl. Diberlakukan : 7 Desember 2020
Menimbang : a. bahwa Bursa telah menerbitkan Peraturan Nomor II-A tentang Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas melalui Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor: Kep-00108/BEI/12-2020 tanggal 4 Desember 2020 perihal Perubahan Peraturan Nomor II-A tentang Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas;
b. bahwa untuk memudahkan pelaku pasar dalam melaksanakan perdagangan Efek di Bursa, dipandang perlu untuk memberikan pedoman sebagai acuan dalam memperdagangkan Efek di Bursa, sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan II.7. Peraturan Nomor II-A tentang Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas (Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor: Kep-00108/BEI/12-2020);
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a. dan b. di atas, dipandang perlu menetapkan pedoman perdagangan PT Bursa Efek Indonesia, dalam Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia.

-
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3617) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4372);
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/POJK.04/2019 tentang Transaksi Efek (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6387);
4. Peraturan Nomor II-A tentang Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas (Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor: Kep-00108/BEI/12-2020 tanggal 4 Desember 2020 perihal Perubahan Peraturan Nomor II-A tentang Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas);


5. Peraturan Nomor II-C tentang Perdagangan Unit Penyertaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang Unit Penyertaannya Diperdagangkan di Bursa (Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor: Kep-00098/BEI/11-2020 tanggal 9 November 2020 perihal Perubahan Peraturan Nomor II-C tentang Perdagangan Unit Penyertaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang Unit Penyertaannya Diperdagangkan di Bursa);
6. Peraturan Nomor II-V tentang Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas pada Papan Akselerasi (Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor: Kep-00084/BEI/10-2019 tanggal 7 Oktober 2019 perihal Peraturan Nomor II-V tentang Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas pada Papan Akselerasi);
7. Peraturan Nomor II-O tentang Perdagangan Unit Penyertaan Dana Investasi Infrastruktur Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif di Bursa (Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor: Kep-00031/BEI/04-2019 tanggal 10 April 2019 perihal Peraturan Nomor II-O tentang Perdagangan Unit Penyertaan Dana Investasi Infrastruktur Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif di Bursa);
8. Peraturan Nomor II-J tentang Perdagangan Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif di Bursa (Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor: Kep-00170/BEI/11-2018 tanggal 22 November 2018 perihal Perubahan Peraturan Nomor II-J tentang Perdagangan Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif di Bursa);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : 1. Pedoman Perdagangan PT Bursa Efek Indonesia, sebagaimana dimuat dalam Lampiran Keputusan ini.
2. Keputusan ini efektif sejak tanggal diberlakukan.

Hormat kami,

Inarno Djajadi
Direktur Utama



Laksono W. Widodo
Direktur

Tembusan:

1. Yth. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan
2. Yth. Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal I, Otoritas Jasa Keuangan
3. Yth. Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal II, Otoritas Jasa Keuangan
4. Yth. Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2A, Otoritas Jasa Keuangan

5. Yth. Direktur Pengawasan Lembaga Efek, Otoritas Jasa Keuangan
6. Yth. Direktur Pengawasan Transaksi Efek, Otoritas Jasa Keuangan
7. Yth. Direksi PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia
8. Yth. Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
9. Yth. Dewan Komisaris PT Bursa Efek Indonesia

LAMPIRAN

Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia

Nomor : Kep-00109/BEI/12-2020

Tanggal ditetapkan : 4 Desember 2020

Tanggal diberlakukan : 7 Desember 2020

**PEDOMAN PERDAGANGAN
PT BURSA EFEK INDONESIA**

DAFTAR ISI

	Halaman
I. Pendahuluan	3
Definisi	3
II. Ketentuan Umum	5
A. Efek Yang Diatur dalam Pedoman Perdagangan	5
B. Segmen Pasar dan Waktu Perdagangan di Bursa	5
C. Pencantuman Informasi atas Pesanan Nasabah	5
D. Penjelasan terkait Single Investor Identification (SID)	6
III. Tata Cara Pelaksanaan Perdagangan	7
A. Tata Cara Pelaksanaan Transaksi di Pasar Reguler dan Pasar Tunai	7
B. Tata Cara Pelaksanaan Transaksi di Pasar Negosiasi	34
IV. Perdagangan Efek dari Perusahaan Tercatat yang Melakukan Tindakan Korporasi	36
A. Tindakan Korporasi atas Efek yang Diperdagangkan di Bursa	36
B. Periode Perdagangan Efek dari Perusahaan Tercatat yang Melakukan Tindakan Korporasi	36
C. Penyesuaian Harga Efek dari Perusahaan Tercatat yang Melakukan Tindakan Korporasi	37
V. Pelaksanaan Perdagangan Berdasarkan Jenis Efek	38
A. Tata Cara Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas berbentuk Saham	38
B. Tata Cara Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas berbentuk Waran	48
C. Tata Cara Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas berbentuk Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD)	52
D. Tata Cara Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas berbentuk Saham yang diperdagangkan pada Papan Akselerasi	54
E. Tata Cara Perdagangan Unit Penyertaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang Unit Penyertaannya Diperdagangkan di Bursa (ETF)	57
F. Tata Cara Perdagangan Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif di Bursa (DIRE)	58
G. Tata Cara Perdagangan Unit Penyertaan Dana Investasi Infrastruktur Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (DINFRA)	59
VI. Media Komunikasi antara Anggota Bursa Efek dengan Bursa	61

I. PENDAHULUAN

Pedoman Perdagangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Nomor II-A tentang Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas.

Pedoman ini berisi penjelasan mengenai mekanisme perdagangan, tata cara perdagangan, serta penjelasan-penjelasan yang terkait dengan pelaksanaan perdagangan di Bursa dan wajib dipahami serta dilakukan oleh Anggota Bursa Efek.

Definisi

Dalam pedoman ini yang dimaksud dengan:

1. **Anggota Bursa Efek** adalah Perantara Pedagang Efek yang telah memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan dan telah memperoleh persetujuan keanggotaan Bursa untuk mempergunakan sistem dan/atau sarana Bursa dalam rangka melakukan kegiatan perdagangan Efek di Bursa sesuai dengan Peraturan Bursa.
2. **Auto Rejection** adalah penolakan secara otomatis oleh JATS terhadap penawaran jual dan/atau permintaan beli Efek yang dimasukkan ke JATS akibat dilampauinya batasan harga atau jumlah Efek yang ditetapkan oleh Bursa.
3. **Best Ask** adalah penawaran jual dengan harga terendah atas suatu Efek pada *Order Book*.
4. **Best Bid** adalah permintaan beli dengan harga tertinggi atas suatu Efek pada *Order Book*.
5. **Bursa** adalah PT Bursa Efek Indonesia.
6. **Harga Acuan** adalah harga yang dijadikan acuan oleh JATS dalam melakukan validasi ketentuan pergerakan harga atas suatu Efek.
7. **Hari Bursa** adalah hari diselenggarakannya perdagangan Efek di Bursa, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur Bursa oleh Bursa.
8. **Jakarta Automated Trading System (JATS)** adalah sistem perdagangan Efek yang berlaku di Bursa untuk perdagangan yang dilakukan secara otomatis dengan menggunakan sarana komputer.
9. **KPEI** adalah PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia.
10. **KSEI** adalah PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.
11. **Pesanan terbatas (*Limit Order*)** adalah penawaran jual dan/atau permintaan beli yang dilaksanakan oleh Anggota Bursa Efek berdasarkan batas harga dan volume yang ditetapkan oleh nasabahnya.
12. **Order Book** adalah daftar seluruh penawaran jual dan/atau permintaan beli atas suatu Efek yang disampaikan oleh Anggota Bursa Efek ke JATS yang belum diperjumpakan dan diurutkan berdasarkan *price priority* dan *time priority*.
13. **Penawaran Jual (*Ask*)** adalah pesanan jual atas suatu Efek pada harga dan volume tertentu yang disampaikan oleh Anggota Bursa Efek ke JATS.

14. **Permintaan Beli (*Bid*)** adalah pesanan pembelian atas suatu Efek pada harga dan volume tertentu yang disampaikan oleh Anggota Bursa Efek ke JATS.
15. **Pesanan (*Order*)** adalah penawaran jual dan/atau permintaan beli yang disampaikan oleh Anggota Bursa Efek ke JATS.
16. **Waktu JATS** adalah waktu yang tertera pada JATS.

II. KETENTUAN UMUM

A. Efek yang Diatur dalam Pedoman Perdagangan

Efek yang diatur dalam Pedoman Perdagangan ini adalah sebagai berikut:

1. Efek Bersifat Ekuitas, berbentuk:
 - a. Saham;
 - b. Waran;
 - c. Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD); dan
 - d. Saham yang diperdagangkan pada Papan Akselerasi.
2. Unit Penyertaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang Unit Penyertaannya Diperdagangkan di Bursa (ETF);
3. Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif di Bursa (DIRE);
4. Unit Penyertaan Dana Investasi Infrastruktur Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (DINFRA);
5. Efek lainnya yang diperdagangkan mengikuti Peraturan Nomor II-A tentang Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas.

B. Segmen Pasar dan Waktu Perdagangan di Bursa

Segmen pasar dan waktu perdagangan di Bursa adalah sebagai berikut:

1. Pasar Reguler (RG);

Sesi	Senin - Kamis	Jumat
Pra Pembukaan	08.45.00 – 08.55.00	08.45.00 – 08.55.00
Sesi I	09.00.00 – 12.00.00	09.00.00 – 11.30.00
Sesi II	13.30.00 – 15.49.59	14.00.00 – 15.49.59
Pra Penutupan	15.50.00 – 16.00.00	15.50.00 – 16.00.00
Pasca Penutupan	16.05.00 – 16.15.00	16.05.00 – 16.15.00

2. Pasar Tunai (TN);

Sesi	Senin - Kamis	Jumat
Sesi I	09.00.00 – 12.00.00	09.00.00 – 11.30.00

3. Pasar Negosiasi (NG).

Sesi	Senin - Kamis	Jumat
Sesi I	09.00.00 – 12.00.00	09.00.00 – 11.30.00
Sesi II	13.30.00 – 16.15.00	14.00.00 – 16.15.00

C. Pencantuman Informasi atas Pesanan Nasabah

Setiap instruksi dan *Order* yang diteruskan ke JATS, wajib memuat:

1. Jenis pesanan (jual/beli);
2. Nama atau kode Efek;
3. Jumlah pesanan;
4. Harga pesanan;
5. Batasan waktu (*day order* atau *session order*);
6. *Trading-ID* nasabah;

7. Status domisili nasabah (Asing/Lokal) sesuai dengan yang tercantum pada *Single Investor Identification (SID)* nasabah;
8. Jenis Pasar (Pasar Reguler, Pasar Tunai, atau Pasar Negosiasi);
9. Tanggal penyelesaian, untuk transaksi yang dilakukan di Pasar Negosiasi.
10. Mekanisme pemindahbukuan (*Versus Payment* atau *Free of Payment*), untuk transaksi yang dilakukan di Pasar Negosiasi.

D. Penjelasan terkait *Single Investor Identification (SID)*

Single Investor Identification (SID) sebagaimana diatur dalam Peraturan KSEI tentang *Single Investor Identification (SID)* merupakan kode tunggal dan khusus yang diterbitkan KSEI yang digunakan Nasabah, Pemodal, dan/atau Pihak lain berdasarkan peraturan yang berlaku untuk melakukan kegiatan terkait Transaksi Efek dan/atau menggunakan layanan jasa lainnya baik yang disediakan oleh KSEI maupun oleh pihak lain berdasarkan persetujuan KSEI atau peraturan yang berlaku.

SID terdiri atas kombinasi 15 karakter alfanumerik yang dengan format sebagai berikut:

Status Domisili			Trading-ID												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Tipe Investor		Tanggal dan Bulan											Check Digit		

Tipe investor merupakan bagian dari SID yang terletak pada digit ke-1 dan ke-2 dengan kombinasi dan penjelasan sebagai berikut:

1. ID untuk individu
2. MF untuk reksa dana
3. CP untuk perusahaan
4. IS untuk asuransi
5. SC untuk perusahaan efek
6. PF untuk dana pensiun
7. IB untuk bank
8. FD untuk yayasan
9. OT untuk *others*

Status domisili merupakan bagian dari SID yang terletak pada digit ke-3 berupa huruf D atau F yang mewakili domisili nasabah dimana nasabah lokal akan diwakili huruf D dan nasabah asing akan diwakili huruf F. Status domisili investor wajib dicantumkan oleh Anggota Bursa Efek pada setiap *Order* yang disampaikan ke JATS.

Tanggal dan bulan merupakan bagian dari SID yang terletak pada digit ke-4 sampai dengan ke-7 yang mewakili tanggal dan bulan dari tanggal lahir untuk nasabah individu atau tanggal dan bulan dari tanggal pendirian untuk nasabah kelembagaan.

Trading-ID merupakan bagian dari SID yang terletak pada digit ke-8 sampai dengan ke-13 berupa kombinasi acak 6 digit karakter alfanumerik yang bersifat unik. *Trading-ID* wajib dicantumkan oleh Anggota Bursa Efek pada setiap *Order* yang disampaikan ke JATS dan dipergunakan dalam mekanisme perdagangan, kliring, dan penyelesaian Transaksi Bursa.

Digit ke-14 dan ke-15 merupakan *check digit* dari SID.

Contoh:

Status Domisili				Trading-ID										
C	P	D	0	1	0	4	C	9	7	3	5	8	6	2
Tipe Investor		Tanggal dan Bulan				Check Digit								

SID di atas merupakan SID nasabah dengan tipe perusahaan yang didirikan pada tanggal 1 April. *Order* atas nasabah tersebut wajib dikirimkan dengan *Trading-ID* C97358 dan status domisili domestik.

Bursa melakukan pemantauan atas pencantuman status domisili investor dan *Trading-ID* pada pesanan yang disampaikan ke JATS oleh Anggota Bursa Efek.

III. TATA CARA PELAKSANAAN PERDAGANGAN

A. Tata Cara Pelaksanaan Transaksi di Pasar Reguler dan Pasar Tunai

1. JATS memproses *Order* pada Pasar Reguler dan Pasar Tunai secara *Continuous Auction* dengan cara:
 - a. JATS memperjumpakan *Order* secara keseluruhan maupun sebagian berdasarkan *price priority* dan *time priority*.

Ilustrasi *price priority*:

- 1) *Order* beli pada harga yang lebih tinggi memiliki prioritas terhadap *order* beli pada harga yang lebih rendah, sesuai dengan ilustrasi berikut:

Efek ABCD						
Bid				Ask		
Prioritas	Kode AB	Volume (Lot)	Harga (IDR)	Harga (IDR)	Volume (Lot)	Kode AB
Lebih Tinggi	AA	100	1000	1005	100	XX
	BB	100	995	1010	100	YY
Lebih Rendah	CC	100	√ 990	1015	100	ZZ

- 2) *Order* jual pada harga yang lebih rendah memiliki prioritas terhadap *order* jual pada harga yang lebih tinggi, sesuai dengan ilustrasi berikut:

Efek ABCD							
Bid			Ask				
Kode AB	Volume (Lot)	Harga (IDR)	Harga (IDR)	Volume (Lot)	Kode AB	Prioritas	
AA	100	1000	1005	100	XX	Lebih Tinggi	
BB	100	995	1010	100	YY		
CC	100	990	1015	√	100	ZZ	Lebih Rendah

Ilustrasi *time priority*:

JATS akan memberikan prioritas terhadap *Order* yang diajukan terlebih dahulu berdasarkan waktu JATS (*order time*) pada tingkat harga yang sama, sesuai dengan ilustrasi berikut:

Efek ABCD							
Prioritas	Bid			Harga (IDR)	Ask		
	Kode AB	Waktu	Volume (Lot)		Volume (Lot)	Waktu	Kode AB
Lebih Tinggi	AA	09:01:00	100	1000	100	09:04:00	XX
	BB	09:02:00	100		100	09:05:00	YY
Lebih Rendah	CC	09:03:00	100		100	09:06:00	ZZ

- b. Batasan waktu bagi setiap *Order* yang dimasukkan ke JATS adalah satu Hari Bursa (*day order*) atau satu sesi perdagangan (*session order*).
- c. Setiap *Order* yang diterima oleh JATS akan dicatat pada *Order Book* dan diberikan nomor pesanan (*order number*) berdasarkan urutan waktu (*order time*).
- d. Pesanan yang belum diperjumpakan atau belum melewati batasan waktu *Order* akan memiliki status *open* pada JATS.
- e. JATS memberikan kesempatan untuk penarikan/pembatalan (*withdraw*) *Order* yang masih berstatus *open*.
- f. JATS memberikan kesempatan untuk perubahan (*amend*) *Order* yang telah masuk ke dalam JATS yang masih berstatus *open*.
- g. Dalam memasukkan *Order* ke JATS, Anggota Bursa Efek harus memperhatikan konfirmasi (*reply*) dari JATS atas *Order* tersebut.
- h. Dalam memasukkan *order* beli dalam rangka Transaksi Marjin, Anggota Bursa Efek wajib memberikan tanda (*flag*) marjin pada *order* beli.
- i. Dalam memasukkan *order* jual dalam rangka Transaksi *Short Selling*, Anggota Bursa Efek wajib memberikan tanda (*flag*) *short* pada *order* jual serta dilaksanakan pada harga lebih tinggi (*uptick rule*) dari harga perdagangan terakhir (*last traded price*).
- j. Perjumpaan *Order* dan alokasi transaksi
 - 1) Hanya *Order* yang mempunyai status *open* yang dapat diperjumpakan.
 - 2) *Best Bid* dan *Best Ask* akan mendapatkan prioritas utama perjumpaan pada *Order Book*.
 - 3) Perjumpaan *Order* terjadi saat:
 - i. *order* jual disampaikan pada harga yang sama atau lebih rendah dari *Best Bid*;
 - ii. *order* beli disampaikan pada harga yang sama atau lebih tinggi dari *Best Ask*.

Ilustrasi *Best Bid* dan *Best Ask*:

Efek ABCD							
Bid			Ask				
Kode AB	Volume	Harga	Harga	Volume	Kode AB		
Best Bid	AA	100	1000	1005	100	XX	Best Ask
	BB	100	995	1010	100	YY	
	CC	100	990	1015	100	ZZ	

4) Harga terbaik yang digunakan saat perjumpaan *Order* di JATS dan menjadi transaksi menggunakan ketentuan *limit order* sebagai berikut:

- i. Dalam hal harga pada *order* beli yang disampaikan ke JATS berada pada harga yang lebih rendah dari *Best Ask*, maka tidak terjadi transaksi atas *Order* tersebut.

Ilustrasi:

Kondisi awal terdapat *Best Bid* pada harga Rp1.000,00 dan terdapat *Best Ask* pada harga Rp1.005,00 dengan volume 100 lot. *Order* beli dimasukkan pada harga Rp995,00.

Efek ABCD							
Bid			Ask				
Kode AB	Volume	Harga	Harga	Volume	Kode AB		
Best Bid	AA	100	1000	1005	100	XX	Best Ask
	BB	100	995				

- ii. Dalam hal harga pada *order* beli yang disampaikan ke JATS berada pada harga yang sama dengan *Best Ask*, maka yang menjadi harga transaksi untuk pembeli dan penjual adalah harga *Best Ask*.

Ilustrasi:

Kondisi awal terdapat *Best Bid* berada pada harga Rp1.000,00 dengan volume 100 lot dan *Best Ask* pada harga Rp1.005,00 dengan volume 100 lot.

Efek ABCD							
Bid			Ask				
Kode AB	Volume	Harga	Harga	Volume	Kode AB		
Best Bid	AA	100	1000	1005	100	XX	Best Ask
	BB	100	995	1010	100	YY	
	CC	100	990	1015	100	ZZ	

Terdapat *order* beli baru pada harga Rp1.005,00 dengan volume 200 lot sehingga *Best Bid* baru berada pada harga Rp1.005,00.

Efek ABCD							
Bid			Ask				
Kode AB	Volume	Harga	Harga	Volume	Kode AB		
Best Bid	DD	200	1005	1005	100	XX	Best Ask
	AA	100	1000	1010	100	YY	
	BB	100	995	1015	100	ZZ	
	CC	100	990				

Transaksi terjadi pada harga Rp1.005,00 dengan rincian sebagai berikut:

Efek ABCD			
Urutan Transaksi	Kode AB Beli-Jual	Volume (Lot)	Harga (IDR)
1	DD-XX	100	1005
Total		100	

Dengan terjadinya transaksi tersebut, masih tersisa volume 100 lot pada harga Rp1.005,00 (*Best Bid*) dan *Best Ask* baru berada pada harga Rp1.010,00.

Efek ABCD							
Bid			Ask				
Kode AB	Volume	Harga	Harga	Volume	Kode AB		
Best Bid	DD	100	1005	1010	100	YY	Best Ask
	AA	100	1000	1015	100	ZZ	
	BB	100	995				
	CC	100	990				

- iii. Dalam hal harga pada *order* beli yang disampaikan ke JATS berada pada harga lebih tinggi daripada *Best Ask*, maka yang menjadi harga transaksi untuk pembeli dan penjual adalah harga *Best Ask*.

Ilustrasi:

Kondisi awal *Best Bid* berada pada harga Rp1.000,00 dengan volume 100 lot dan *Best Ask* pada harga Rp1.005,00 dengan volume 100 lot.

Efek ABCD							
Bid			Ask				
Kode AB	Volume	Harga	Harga	Volume	Kode AB		
Best Bid	AA	100	1000	1005	100	XX	Best Ask
	BB	100	995	1010	100	YY	
	CC	100	990	1015	100	ZZ	

Terdapat *order* beli baru pada harga Rp1.020,00 dengan volume 200 lot sehingga *Best Bid* baru berada pada harga Rp1.020,00.

Efek ABCD							
Bid			Ask				
Kode AB	Volume	Harga	Harga	Volume	Kode AB		
Best Bid	DD	200	1020	1005	100	XX	Best Ask
	AA	100	1000	1010	100	YY	
	BB	100	995	1015	100	ZZ	
	CC	100	990				

Transaksi terjadi pada harga Rp1.005,00 dan Rp1.010,00 dengan rincian sebagai berikut:

Efek ABCD			
Urutan Transaksi	Kode AB Beli-Jual	Volume (Lot)	Harga (IDR)
1	DD-XX	100	1005
2	DD-YY	100	1010
Total		200	

Dengan terjadinya transaksi tersebut, tidak terdapat sisa volume pada harga Rp1.020,00 sehingga *Best Bid* baru berada pada harga Rp1.000,00 dan *Best Ask* baru berada pada harga Rp1.015,00.

Efek ABCD							
Bid			Ask				
Kode AB	Volume	Harga	Harga	Volume	Kode AB		
Best Bid	AA	100	1000	1015	100	ZZ	Best Ask
	BB	100	995				
	CC	100	990				

- iv. Dalam hal harga pada *order* jual yang disampaikan ke JATS berada pada harga lebih tinggi dari *Best Bid*, maka tidak terjadi transaksi atas *Order* tersebut.

Ilustrasi:

Kondisi awal terdapat *Best Bid* pada harga Rp1.000,00 dan terdapat *Best Ask* pada harga Rp1.005,00 dengan volume 100 lot. *Order* jual dimasukkan pada harga Rp1.010,00.

Efek ABCD							
Bid			Ask				
Kode AB	Volume	Harga	Harga	Volume	Kode AB		
Best Bid	AA	100	1000	1005	100	XX	Best Ask
			1010	100	YY		

- v. Dalam hal harga pada *order* jual yang disampaikan ke JATS berada pada harga yang sama dengan *Best Bid*, maka yang menjadi harga transaksi untuk pembeli dan penjual adalah harga *Best Bid*.

Ilustrasi:

Kondisi awal terdapat *Best Bid* berada pada harga Rp1.000,00 dengan volume 100 lot dan *Best Ask* pada harga Rp1.005,00 dengan volume 100 lot.

Efek ABCD							
Bid			Ask				
	Kode AB	Volume	Harga	Harga	Volume	Kode AB	
Best Bid	AA	100	1000	1005	100	XX	Best Ask
	BB	100	995	1010	100	YY	
	CC	100	990	1015	100	ZZ	

Terdapat *order* jual baru pada harga Rp1.000,00 dengan volume 200 lot sehingga *Best Ask* baru berada pada harga Rp1.000,00.

Efek ABCD							
Bid			Ask				
	Kode AB	Volume	Harga	Harga	Volume	Kode AB	
Best Bid	AA	100	1000	1000	200	WW	Best Ask
	BB	100	995	1005	100	XX	
	CC	100	990	1010	100	YY	
				1015	100	ZZ	

Transaksi terjadi pada harga Rp1.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Efek ABCD			
Urutan Transaksi	Kode AB Beli-Jual	Volume (Lot)	Harga (IDR)
1	AA-WW	100	1000
Total		100	

Dengan terjadinya transaksi tersebut, masih tersisa volume 100 lot pada harga Rp1.000,00 (*Best Ask*) dan *Best Bid* baru berada pada harga Rp995,00.

Efek ABCD							
Bid			Ask				
	Kode AB	Volume	Harga	Harga	Volume	Kode AB	
Best Bid	BB	100	995	1000	100	WW	Best Ask
	CC	100	990	1005	100	XX	
				1010	100	YY	
				1015	100	ZZ	

- vi. Dalam hal harga pada *order* jual yang disampaikan ke JATS berada pada harga lebih tinggi daripada *Best Bid*, maka yang menjadi harga transaksi untuk pembeli dan penjual adalah harga *Best Bid*.

Ilustrasi:

Kondisi awal terdapat *Best Bid* berada pada harga Rp1.000,00 dengan volume 100 lot dan *Best Ask* pada harga Rp1.005,00 dengan volume 100 lot.

Efek ABCD							
Bid			Ask				
	Kode AB	Volume	Harga	Harga	Volume	Kode AB	
Best Bid	AA	100	1000	1005	100	XX	Best Ask
	BB	100	995	1010	100	YY	
	CC	100	990	1015	100	ZZ	

Terdapat *order* jual baru pada harga Rp985,00 dengan volume 200 lot sehingga *Best Ask* baru berada pada harga Rp985,00.

Efek ABCD							
Bid			Ask				
	Kode AB	Volume	Harga	Harga	Volume	Kode AB	
Best Bid	AA	100	1000	985	200	WW	Best Ask
	BB	100	995	1005	100	XX	
	CC	100	990	1010	100	YY	
				1015	100	ZZ	

Transaksi terjadi pada harga Rp1.000,00 dan Rp995,00 dengan rincian sebagai berikut:

Efek ABCD			
Urutan Transaksi	Kode AB Beli-Jual	Volume (Lot)	Harga (IDR)
1	AA-WW	100	1000
2	BB-WW	100	995
Total		200	

Dengan terjadinya transaksi tersebut, tidak terdapat sisa volume pada harga Rp985,00 sehingga *Best Ask* baru berada pada harga Rp1.005,00 dan *Best Bid* baru berada pada harga Rp990,00.

Efek ABCD							
Bid			Ask				
Kode AB	Volume	Harga	Harga	Volume	Kode AB		
Best Bid	CC	100	990	1005	100	XX	Best Ask
			1010	100		YY	
			1015	100		ZZ	

- 5) Setiap transaksi yang terjadi pada JATS akan dicatat dan diberikan nomor transaksi (*transaction number*).
- 6) Dalam hal Anggota Bursa Efek memasukkan *Order* ke JATS dimana *Order* tersebut belum memperoleh konfirmasi dari JATS (*reply*), namun Anggota Bursa Efek tersebut memasukkan kembali *Order* yang sama, maka *Order* tersebut oleh JATS diperlakukan sebagai *Order* yang baru. Apabila transaksi atas kedua *Order* tersebut terjadi *match*, maka kedua transaksi dimaksud adalah sah.
- 7) Dalam hal Anggota Bursa Efek melakukan *withdraw* dan/atau *amend* atas *Order* yang telah dimasukkan ke JATS dimana *withdraw* dan/atau *amend* tersebut belum memperoleh *reply* dari JATS, maka apabila transaksi atas *Order* tersebut tetap terjadi maka transaksi dimaksud adalah sah.
- 8) Dalam hal Anggota Bursa Efek tidak melakukan pembersihan data pada sistem internal Anggota Bursa Efek (*housekeeping*) yang berasal dari kegiatan perdagangan Hari Bursa sebelumnya yang menyebabkan data tersebut terkirim kembali ke JATS, maka *Order* yang terkirim dan/atau yang menjadi transaksi adalah sah.

2. Ketentuan *Auto Rejection*

- a. *Order* yang dimasukkan ke JATS tunduk pada ketentuan dan persentase *Auto Rejection* yang ditetapkan untuk masing – masing Efek.
- b. JATS menggunakan Harga Acuan sebagai dasar perhitungan *Auto Rejection* dengan ketentuan sebagai berikut:
 - i. Penentuan Harga Acuan *Auto Rejection* untuk Efek yang pertama kali diperdagangkan di Bursa (perdagangan perdana) menggunakan harga perdana dari Efek tersebut.

Ilustrasi *Auto Rejection* untuk Efek pada hari perdagangan perdana:

	Perdagangan Perdana
<i>Auto Rejection</i>	1255
+25% ↑	1250
	⋮
Harga Perdana	1000
	⋮
-25% ↓	750
<i>Auto Rejection</i>	745

- ii. Penentuan Harga Acuan untuk perhitungan *Auto Rejection* untuk Efek yang sudah diperdagangkan di Bursa menggunakan Harga Pembukaan apabila Harga Pembukaan (*Opening Price*) terbentuk pada sesi Pra-pembukaan. Apabila Anggota Bursa Efek memasukkan *Order* pada harga lebih tinggi atau lebih rendah dari persentase *Auto Rejection* yang berlaku pada Efek tersebut, maka *Order* tersebut akan secara otomatis ditolak oleh JATS.

Ilustrasi *Auto Rejection* untuk Efek yang Harga Pembukaannya terbentuk:

		Sesi Pra-pembukaan			Sesi 1, 2, Pra-penutupan
Auto Rejection	↑	1255			1565
+25%		1250			1560
		⋮			⋮
Harga <i>Previous</i>		1000			1250
		⋮			⋮
-25%		750			940
Auto Rejection	↓	745			935
					Auto Rejection
					↑
					+25%
					⋮
					Harga Pembukaan
					⋮
					-25%

Untuk Efek yang masuk dalam sesi Pra-pembukaan, Harga *Previous* akan menjadi Harga Acuan yang digunakan dalam perhitungan *Auto Rejection* pada sesi Pra-pembukaan. Pada sesi I, II, dan Pra-penutupan, Harga Acuan yang digunakan dalam perhitungan *Auto Rejection* adalah Harga Pembukaan. Apabila Anggota Bursa Efek memasukkan *Order* pada harga lebih tinggi atau lebih rendah dari persentase *Auto Rejection* yang berlaku pada Efek tersebut, maka *Order* tersebut akan secara otomatis ditolak oleh JATS.

- iii. Penentuan Harga Acuan untuk perhitungan *Auto Rejection* untuk Efek yang sudah diperdagangkan di Bursa menggunakan Harga *Previous* apabila Harga Pembukaan tidak terbentuk.

Ilustrasi *Auto Rejection* untuk Efek yang Harga Pembukaannya tidak terbentuk:

		Sesi 1, 2, Pra-penutupan
Auto Rejection	↑	1565
+25%		1560
		⋮
Harga <i>Previous</i>		1250
		⋮
-25%		940
Auto Rejection	↓	935

Pada ilustrasi di atas, Harga *Previous* menjadi Harga Acuan dalam perhitungan *Auto Rejection* pada sesi I, II, dan Pra-penutupan. Apabila Anggota Bursa Efek

memasukkan *Order* pada harga lebih tinggi atau lebih rendah dari persentase *Auto Rejection* yang berlaku pada Efek tersebut, maka *Order* tersebut akan secara otomatis ditolak oleh JATS.

- iv. Penentuan Harga Acuan untuk perhitungan *Auto Rejection* untuk Efek yang Harganya disesuaikan akibat dari tindakan korporasi menggunakan Harga Teoretis.

Ilustrasi *Auto Rejection* untuk Efek yang harganya disesuaikan menjadi Harga Teoretis:

	Hari Sebelumnya	Harga Teoretis	Hari Ini	
Auto Rejection ↑	1255	250	314	Auto Rejection
+25%	1250		312	+25%
	⋮			
Harga Previous	1000		250	Harga Teoretis
	⋮			
-25%	750		188	-25%
Auto Rejection ↓	745		187	Auto Rejection ↓

Pada ilustrasi di atas, *Harga Previous* disesuaikan menjadi Harga Teoretis dan menjadi Harga Acuan dalam perhitungan *Auto Rejection* untuk hari berikutnya. Apabila Anggota Bursa Efek memasukkan *Order* pada harga lebih tinggi atau lebih rendah dari persentase *Auto Rejection* yang berlaku pada Efek tersebut, maka *Order* tersebut akan secara otomatis ditolak oleh JATS.

3. Ketentuan Fraksi Harga dan Jenjang Perubahan Harga Maksimum

- a. *Order* yang dimasukkan ke JATS tunduk pada ketentuan Fraksi Harga dan jenjang perubahan harga maksimum yang ditetapkan untuk masing – masing Efek.

Ilustrasi Fraksi Harga dan jenjang perubahan harga maksimum:

Efek ABCD			
	Bid	Harga (IDR)	Ask
	Fraksi		Fraksi
Jenjang Perubahan Harga Maksimum	+250 ↑	5250	
	⋮	⋮	
	+50	5050	
	+25	5025	
Harga Acuan		5000	Harga Acuan
		4990	-10
		4980	-20
		⋮	⋮
		4750	↓ -250
			Jenjang Perubahan Harga Maksimum

- b. Jenjang perubahan harga maksimum berlaku di Pasar Reguler dan Pasar Tunai sepanjang tidak lebih rendah dari harga minimum atau melampaui batasan persentase *Auto Rejection*.

Ilustrasi untuk *order* beli:

Efek ABCD			
	Bid	Harga (IDR)	Ask
	Fraksi		Fraksi
<i>Auto Rejection</i>	+55	5275	
Jenjang Perubahan Harga Maksimum	+50 ↑ ⋮	5250 ⋮	
Harga Acuan		5200	Harga Acuan

Ilustrasi untuk *order* jual:

Efek ABCD			
	Bid	Harga (IDR)	Ask
	Fraksi		Fraksi
Harga Acuan		4800	↓
		⋮ 4750	⋮ -50
		4745	-55
			Jenjang Perubahan Harga Maksimum
			<i>Auto Rejection</i>

- c. JATS menggunakan Harga Acuan sebagai dasar perhitungan jenjang perubahan harga maksimum sebagai berikut:

1) *Order* Beli

- i. Dalam hal terdapat *Best Bid*, maka Harga Acuan yang digunakan adalah *Best Bid*.

Ilustrasi:

Efek ABCD					
Last traded price : 995					
Bid			Ask		
Kode AB	Volume (Lot)	Harga (IDR)	Harga (IDR)	Volume (Lot)	Kode AB
Jenjang Perubahan Harga Maksimum		1040 ↑	1005	100	XX
		⋮	1010	100	YY
Best Bid Harga Acuan	AA	100	990	100	ZZ

- ii. Dalam hal tidak terdapat *Best Bid* maupun *Best Ask*, maka Harga Acuan yang digunakan adalah *last traded price*.

Ilustrasi:

Efek ABCD						
<i>Last traded price: 995 (Harga Acuan)</i>						
Bid			Ask			
Kode AB	Volume (Lot)	Harga (IDR)	Harga (IDR)	Volume (Lot)	Kode AB	
Jenjang Perubahan Harga Maksimum		1045				

- iii. Dalam hal tidak terdapat *Best Bid* dan terdapat *Best Ask* dengan harga lebih tinggi/sama dengan *last traded price*, maka Harga Acuan yang digunakan adalah *last traded price*.

Ilustrasi:

Efek ABCD						
<i>Last traded price: 995 (Harga Acuan)</i>						
Bid			Ask			
Kode AB	Volume (Lot)	Harga (IDR)	Harga (IDR)	Volume (Lot)	Kode AB	
Jenjang Perubahan Harga Maksimum		1045	1005	100	XX	Best Ask \geq Last Traded
			1010	100	YY	
			1015	100	ZZ	

- iv. Dalam hal tidak terdapat *Best Bid* dan terdapat *Best Ask* dengan harga lebih rendah dari *last traded price*, maka Harga Acuan yang digunakan adalah *Best Ask*.

Ilustrasi:

Efek ABCD						
<i>Last traded price: 1010</i>						
Bid			Ask			
Kode AB	Volume (Lot)	Harga (IDR)	Harga (IDR)	Volume (Lot)	Kode AB	
Jenjang Perubahan Harga Maksimum		1055	1005	100	XX	Best Ask Harga Acuan
			1010	100	YY	
			1015	100	ZZ	

2) *Order Jual*

- i. Dalam hal terdapat *Best Ask*, maka Harga Acuan yang digunakan adalah *Best Ask*.

Ilustrasi:

Efek ABCD					
<i>Last traded price: 995</i>					
Bid			Ask		
Kode AB	Volume (Lot)	Harga (IDR)	Harga (IDR)	Volume (Lot)	Kode AB
			965		
			⋮		
			1015	100	XX
					Best Ask Harga Acuan

- ii. Dalam hal tidak terdapat *Best Bid* maupun *Best Ask*, maka Harga Acuan yang digunakan adalah *last traded price*.

Ilustrasi:

Efek ABCD					
<i>Last traded price: 995 (Harga Acuan)</i>					
Bid			Ask		
Kode AB	Volume (Lot)	Harga (IDR)	Harga (IDR)	Volume (Lot)	Kode AB
			945		

- iii. Dalam hal tidak terdapat *Best Ask* dan terdapat *Best Bid* dengan harga lebih rendah/sama dengan *last traded price*, maka Harga Acuan yang digunakan adalah *last traded price*.

Ilustrasi:

Efek ABCD					
<i>Last traded price: 995 (Harga Acuan)</i>					
Bid			Ask		
Kode AB	Volume (Lot)	Harga (IDR)	Harga (IDR)	Volume (Lot)	Kode AB
Best Bid ≤ Last Traded	AA	100	990	945	
	BB	100	985		
	CC	100	980		

- iv. Dalam hal tidak terdapat *Best Ask* dan terdapat *Best Bid* dengan harga lebih tinggi dari *last traded price*, maka Harga Acuan yang digunakan adalah *Best Bid*.

Ilustrasi:

Efek ABCD						
<i>Last traded price: 995</i>						
Bid			Ask			
Kode AB	Volume (Lot)	Harga (IDR)	Harga (IDR)	Volume (Lot)	Kode AB	
Best Bid Harga Acuan	AA	100	1000 → 950			Jenjang Perubahan Harga Maksimum
	BB	100	995			
	CC	100	990			

Jenjang perubahan harga maksimum untuk *order* beli hanya berlaku untuk *order* beli yang dimasukkan pada harga yang lebih tinggi dari Harga Acuan. Sedangkan untuk *order* jual, jenjang perubahan harga maksimum hanya berlaku untuk *order* jual yang dimasukkan pada harga yang lebih rendah dari Harga Acuan.

Ilustrasi:

Efek ABCD						
<i>Last traded price: 1000</i>						
Bid			Ask			
Kode AB	Volume (Lot)	Harga (IDR)	Harga (IDR)	Volume (Lot)	Kode AB	
Jenjang Perubahan Harga Maksimum		1050 ↑ ⋮	955 ⋮ ↑			Jenjang Perubahan Harga Maksimum
Best Bid Harga Acuan	AA	100	1000	1005	100	Best Ask Harga Acuan
			↓ ⋮ 750	↓ ⋮ 1250		
Auto Rejection			745	1255		Auto Rejection

Pada ilustrasi di atas, *order* beli dapat dimasukkan ke JATS paling tinggi pada harga Rp1.050,00 karena berlaku ketentuan jenjang perubahan harga maksimum, sedangkan paling rendah dapat dilakukan pada harga Rp750,00. Begitu juga sebaliknya terhadap *order* jual dapat dimasukkan ke JATS paling rendah pada harga Rp995,00 karena berlaku ketentuan jenjang perubahan harga maksimum, sedangkan paling tinggi dapat dilakukan pada harga Rp1.250,00.

4. Pelaksanaan Perdagangan pada Sesi Pra-pembukaan

- a. Pelaksanaan perdagangan pada Sesi Pra-pembukaan menggunakan mekanisme *Call Auction*.

- b. Selama sesi Pra-pembukaan berlangsung, JATS tidak menampilkan informasi *Order Book*.
- c. Ketentuan jenjang perubahan harga maksimum tidak berlaku selama sesi Pra-pembukaan.
- d. Harga Pembukaan terbentuk berdasarkan akumulasi jumlah *volume order* beli dan *volume order* jual terbanyak untuk saham yang sama yang dapat diperjumpakan oleh JATS pada satu harga tertentu.
- e. Penghitungan Harga Pembukaan dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Tahap 1:

Seluruh *Order* yang disampaikan pada sesi Pra-pembukaan disusun berdasarkan *price priority* dan *time priority* sebagai berikut:

Efek ABCD						
Bid			Harga (IDR)	Ask		
Kode AB	Waktu	Volume (Lot)		Volume (Lot)	Waktu	Kode AB
			1020	100	08:47:00	SS
				300	08:50:00	TT
AA	08:50:00	100	1015	700	08:46:00	UU
				400	08:49:00	VV
BB	08:47:00	200	1010	700	08:45:00	WW
CC	08:48:00	600	1005	200	08:45:00	XX
DD	08:50:00	400		300	08:46:00	YY
EE	08:45:00	500	1000	200	08:48:00	ZZ
FF	08:48:00	300	995			

Tahap 2:

Order yang telah disusun berdasarkan *price priority* dan *time priority* kemudian dijumlahkan volumenya pada masing-masing tingkat harga sebagai berikut:

Efek ABCD				
Bid		Harga (IDR)	Ask	
Kode AB	Volume (Lot)		Volume (Lot)	Kode AB
		1020	400	SS, TT
AA	100	1015	1100	UU, VV
BB	200	1010	700	YY
CC, DD	1000	1005	500	XX, YY
EE	500	1000	200	ZZ
FF	300	995		

Tahap 3:

Selanjutnya *volume* setiap *order* beli pada tiap tingkat harga diakumulasikan dari harga tertinggi ke harga terendah, dan sebaliknya *volume order* jual pada tiap tingkat harga diakumulasikan dari harga terendah ke harga tertinggi:

Efek ABCD				
Bid		Harga (IDR)	Ask	
Kumulatif	Volume (Lot)		Volume (Lot)	Kumulatif
0	-	1020	400	2900
100	100	1015	1100	2500
300	200	1010	700	1400
1300	1000	1005	500	700
1800	500	1000	200	200
2100	300	995	-	0

Tahap 4:

Setelah dilakukannya langkah sebagaimana diuraikan pada tahap 1, 2, dan 3 di atas, JATS akan melakukan proses sebagai berikut:

- a) Menghitung *volume order* beli dan *volume order* jual yang dapat diperjumpakan untuk masing-masing tingkatan harga.
- b) Dari hasil perhitungan sebagaimana dimaksud pada huruf a) di atas, JATS menetapkan Harga Pembukaan berdasarkan *volume order* beli dan *volume order* jual terbanyak yang dapat diperjumpakan. Berikut proses terbentuknya Harga Pembukaan:

Kemungkinan pertama:

Terjadinya perjumpaan (*matched*) *volume order* beli dan *volume order* jual yang terbanyak pada harga tertentu sehingga harga tersebut ditetapkan sebagai Harga Pembukaan.

Efek ABCD					
Bid		Harga (IDR)	Ask		Volume yang dapat diperjumpakan (Lot)
Kumulatif	Volume (Lot)		Volume (Lot)	Kumulatif	
0	-	1020	400	2900	0
100	100	1015	1100	2500	100
300	200	1010	700	1400	300
1300	1000	1005	500	700	700
1800	500	1000	200	200	200
2100	300	995	-	0	0

Kemungkinan kedua:

Jika hasil perjumpaan *volume order* beli dan *volume order* jual terbanyak lebih dari satu maka JATS akan menetapkan Harga Pembukaan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- i. Dari perbandingan antara setiap akumulasi *volume order* beli dan akumulasi *volume order* jual terbanyak tersebut, JATS akan memilih harga yang terdapat pada tingkat akumulasi *volume order* beli dan akumulasi *volume order* jual yang sama sebagai Harga Pembukaan.

Contoh:

Efek ABCD						
Bid		Waktu (IDR)	Ask		Volume yang dapat diperjumpakan (Lot)	Selisih
Kumulatif	Volume (Lot)		Volume (Lot)	Kumulatif		
0	-	1020	400	2300	0	2300
100	100	1015	1100	1900	100	1800
700	600	1010	100	800	700	100
700	0	1005	500	700	700	0
1700	1000	1000	200	200	200	1500
2500	800	995	-	0	0	2500

- ii. Jika tidak terdapat tingkat akumulasi *volume order* beli dan akumulasi *volume order* jual yang sama, maka JATS memilih harga pada tingkat dimana terdapat selisih terkecil antara akumulasi *volume order* beli dan akumulasi *volume order* jual sebagai Harga Pembukaan.

Contoh:

Efek ABCD						
Bid		Waktu (IDR)	Ask		Volume yang dapat diperjumpakan (Lot)	Selisih
Kumulatif	Volume (Lot)		Volume (Lot)	Kumulatif		
0	-	1020	400	2800	0	2800
100	100	1015	800	2400	100	2300
700	600	1010	900	1600	700	900
1500	1000	1005	500	700	700	1000
2000	500	1000	200	200	200	2000
2300	300	995	-	0	0	2500

- iii. Jika perbandingan antara akumulasi *volume order* beli dan akumulasi *volume order* jual mempunyai selisih yang sama besarnya maka JATS memilih harga pada tingkat harga tertinggi sebagai Harga Pembukaan.

Contoh:

Efek ABCD						
Bid		Harga (IDR)	Ask		Volume yang dapat diperjumpakan (Lot)	Selisih
Kumulatif	Volume (Lot)		Volume (Lot)	Kumulatif		
0	-	1020	400	2700	0	2700
100	100	1015	600	2300	100	2200
700	600	1010	1000	1700	700	1000
1700	1000	1005	500	700	700	1000
2200	500	1000	200	200	200	2000
2500	300	995	-	0	0	2500

Tahap 5:

Hasil alokasi *Order* pada sesi Pra-pembukaan kemudian diperjumpakan berdasarkan *price priority* dan *time priority* dimana *order* beli pada harga yang lebih tinggi dan *order* jual pada harga yang lebih rendah mendapatkan prioritas terlebih dahulu.

Contoh:

Efek ABCD						
Bid			Harga (IDR)	Ask		
Matched	Kode AB	Volume (Lot)		Volume (Lot)	Kode AB	Matched
			1020	100	SS	0
				300	TT	0
100	AA	100	1015	700	UU	0
				400	VV	0
200	BB	200	1010	700	WW	0
400	CC	600	1005	200	XX	200
0	DD	400		300	YY	300
0	EE	500	1000	200	ZZ	200

Hasil perjumpaan *volume* sebanyak 700 lot pada harga Rp1.005,00 dengan rincian sebagai berikut:

Efek ABCD			
Urutan Alokasi	Kode AB Beli-Jual	Alokasi Volume	Harga (IDR)
1	AA-ZZ	100	1005
2	BB-ZZ	100	1005
3	BB-YY	100	1005
4	CC-YY	200	1005
5	CC-XX	200	1005
Total		700	

Adapun sisa *Order* CC sebanyak 200 lot dan DD sebanyak lot 400 lot pada harga Rp1.005,00 tidak mendapatkan alokasi transaksi dan secara otomatis akan diteruskan ke perdagangan sesi I.

- f. Seluruh *Order* yang belum diperjumpakan oleh JATS (*open order*) di sesi Pra-pembukaan, akan diteruskan secara otomatis ke perdagangan sesi I oleh JATS. Apabila pesanan tersebut hingga akhir sesi I belum diperjumpakan, maka JATS tidak meneruskan pesanan tersebut ke sesi II dan secara otomatis ter-*withdraw*.
- g. Dalam hal harga pesanan pada sesi Pra-pembukaan berada pada luar rentang batasan *Auto Rejection* dengan acuan Harga Pembukaan, maka pesanan tersebut tidak akan diteruskan ke sesi berikutnya dan secara otomatis akan di *withdraw* oleh JATS.

Contoh:

Efek ABCD					
Bid		Harga (IDR)	Ask		Volume yang dapat diperjumpakan (Lot)
Kumulatif	Volume (Lot)		Volume (Lot)	Kumulatif	
800	800	1200	600	3100	800
1700	900	1100	900	2500	1700
2200	500	1000	700	1600	1600
2400	200	900	800	900	900
2800	400	800	100	100	100

Pada contoh di atas, Harga Pembukaan Efek ABCD terbentuk pada harga Rp1.100,00. Apabila rentang pergerakan harian (*Auto Rejection*) yang berlaku untuk Efek ABCD sebesar 25%, maka harga tertinggi Efek ABCD yang dapat disampaikan ke JATS pada sesi berikutnya adalah Rp1.375,00 dan harga terendah yang dapat disampaikan ke JATS adalah Rp825,00. *Order* yang disampaikan pada sesi Pra-pembukaan dengan harga yang lebih tinggi dari Rp1.375,00 atau lebih rendah dari Rp825,00 tidak diteruskan ke sesi berikutnya. Pada contoh di atas, *order* beli sebanyak 400 lot dan *order* jual sebanyak 100 lot pada harga Rp800,00 tidak diteruskan ke sesi berikutnya dan secara otomatis ter-*withdraw*.

5. Pelaksanaan Perdagangan pada Sesi Pra-penutupan

- Pelaksanaan perdagangan pada sesi Pra-penutupan menggunakan mekanisme *Call Auction*.
- Seluruh *Order* pada sesi II yang belum diperjumpakan oleh JATS (*open order*) diteruskan ke sesi Pra-penutupan.
- Selama sesi Pra-penutupan berlangsung, JATS tidak menampilkan informasi *Order Book*.
- Ketentuan jenjang perubahan harga maksimum tidak berlaku selama sesi Pra-penutupan.
- Harga Penutupan terbentuk berdasarkan akumulasi jumlah *volume order* beli dan *volume order* jual terbanyak untuk Efek yang sama yang dapat diperjumpakan oleh JATS pada satu harga tertentu.
- Penghitungan Harga Penutupan dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Tahap 1:

Seluruh *Order* yang diteruskan dari sesi II dan *Order* baru yang disampaikan di sesi Pra-penutupan disusun berdasarkan *price priority* dan *time priority* sebagai berikut:

Efek ABCD						
Bid			Harga (IDR)	Ask		
Kode AB	Waktu	Volume (Lot)		Volume (Lot)	Waktu	Kode AB
			1020	100	08:47:00	SS
				300	08:50:00	TT
AA	08:50:00	100	1015	700	08:46:00	UU
				400	08:49:00	VV
BB	08:47:00	200	1010	700	08:45:00	WW
CC	08:48:00	600	1005	200	08:45:00	XX
DD	08:50:00	400		300	08:46:00	YY
EE	08:45:00	500	1000	200	08:48:00	ZZ
FF	08:48:00	300	995			

Tahap 2:

Order yang telah disusun sesuai dengan berdasarkan *price priority* dan *time priority* kemudian dijumlahkan volumenya pada masing-masing tingkat harga sebagai berikut:

Efek ABCD				
Bid		Harga (IDR)	Ask	
Kode AB	Volume (Lot)		Volume (Lot)	Kode AB
		1020	400	SS, TT
AA	100	1015	1100	UU, VV
BB	200	1010	700	YY
CC, DD	1000	1005	500	XX, YY
EE	500	1000	200	ZZ
FF	300	995		

Tahap 3:

Selanjutnya *volume* setiap *order* beli pada tiap tingkat harga diakumulasikan dari harga tertinggi ke harga terendah, dan sebaliknya *volume order* jual pada tiap tingkat harga diakumulasikan dari harga terendah ke harga tertinggi:

Efek ABCD				
Bid		Harga (IDR)	Ask	
Kumulatif	Volume (Lot)		Volume (Lot)	Kumulatif
0	-	1020	400	2900
100	100	1015	1100	2500
300	200	1010	700	1400
1300	1000	1005	500	700
1800	500	1000	200	200
2100	300	995	-	0

Tahap 4:

Setelah dilakukannya langkah sebagaimana diuraikan pada tahap 1, 2, dan 3 di atas, JATS akan melakukan proses sebagai berikut:

- Menghitung *volume order* beli dan *volume order* jual yang dapat diperjumpakan untuk masing-masing tingkatan harga.

- b) Dari hasil perhitungan sebagaimana dimaksud pada huruf a) di atas, JATS menetapkan Harga Penutupan berdasarkan volume *order* beli dan volume *order* jual terbanyak yang dapat diperjumpakan. Berikut proses terbentuknya Harga Penutupan:

Kemungkinan pertama:

Terjadinya perjumpaan (*matched*) volume *order* beli dan volume *order* jual yang terbanyak sehingga harga tersebut ditetapkan sebagai Harga Penutupan.

Contoh:

Efek ABCD					
Bid		Harga (IDR)	Ask		Volume yang dapat diperjumpakan (Lot)
Kumulatif	Volume (Lot)		Volume (Lot)	Kumulatif	
0	-	1020	400	2900	0
100	100	1015	1100	2500	100
300	200	1010	700	1400	300
1300	1000	1005	500	700	700
1800	500	1000	200	200	200
2100	300	995	-	0	0

Kemungkinan kedua:

Jika hasil perjumpaan volume *order* beli dan volume *order* jual terbanyak lebih dari satu maka JATS akan menetapkan Harga Penutupan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- i. Dari perbandingan antara setiap akumulasi volume *order* beli dan akumulasi volume *order* jual terbanyak tersebut, JATS akan memilih harga yang terdapat pada tingkat akumulasi volume *order* beli dan akumulasi volume *order* jual yang sama sebagai Harga Penutupan.

Contoh:

Efek ABCD						
Bid		Waktu (IDR)	Ask		Volume yang dapat diperjumpakan (Lot)	Selisih
Kumulatif	Volume (Lot)		Volume (Lot)	Kumulatif		
0	-	1020	400	2300	0	2300
100	100	1015	1100	1900	100	1800
700	600	1010	100	800	700	100
700	0	1005	500	700	700	0
1700	1000	1000	200	200	200	1500
2500	800	995	-	0	0	2500

- ii. Jika tidak terdapat tingkat akumulasi volume *order* beli dan akumulasi volume *order* jual yang sama, maka JATS memilih harga pada tingkat dimana terdapat selisih terkecil antara akumulasi volume *order* beli dan akumulasi volume *order* jual sebagai Harga Penutupan.

Contoh:

Efek ABCD						
Bid		Waktu (IDR)	Ask		Volume yang dapat diperjumpakan (Lot)	Selisih
Kumulatif	Volume (Lot)		Volume (Lot)	Kumulatif		
0	-	1020	400	2800	0	2800
100	100	1015	800	2400	100	2300
700	600	1010	900	1600	700	900
1500	1000	1005	500	700	700	1000
2000	500	1000	200	200	200	2000
2300	300	995	-	0	0	2500

- iii. Jika perbandingan antara akumulasi *volume order* beli dan akumulasi *volume order* jual mempunyai selisih yang sama besarnya maka JATS memilih harga pada tingkat harga tertinggi sebagai Harga Penutupan.

Contoh:

Efek ABCD						
Bid		Harga (IDR)	Ask		Volume yang dapat diperjumpakan (Lot)	Selisih
Kumulatif	Volume (Lot)		Volume (Lot)	Kumulatif		
0	-	1020	400	2700	0	2700
100	100	1015	600	2300	100	2200
700	600	1010	1000	1700	700	1000
1700	1000	1005	500	700	700	1000
2200	500	1000	200	200	200	2000
2500	300	995	-	0	0	2500

Tahap 5:

Hasil alokasi *Order* pada sesi Pra-penutupan kemudian diperjumpakan berdasarkan *price priority* dan *time priority* dimana *order* beli pada harga yang lebih tinggi dan *order* jual pada harga yang lebih rendah mendapatkan prioritas terlebih dahulu.

Contoh:

Efek ABCD						
Bid			Harga (IDR)	Ask		
Matched	Kode AB	Volume (Lot)		Volume (Lot)	Kode AB	Matched
			1020	100	SS	0
				300	TT	0
100	AA	100	1015	700	UU	0
				400	VV	0
200	BB	200	1010	700	WW	0
400	CC	600	1005	200	XX	200
0	DD	400		300	YY	300
0	EE	500	1000	200	ZZ	200

Hasil perjumpaan volume sebanyak 700 lot pada harga Rp1.005,00 dengan rincian sebagai berikut:

Efek ABCD			
Urutan Alokasi	Kode AB Beli-Jual	Volume Alokasi	Harga (IDR)
1	AA-ZZ	100	1005
2	BB-ZZ	100	1005
3	BB-YY	100	1005
4	CC-YY	200	1005
5	CC-XX	200	1005
Total		700	

- g. Dalam hal Harga Penutupan tidak terbentuk di sesi Pra-penutupan, maka JATS akan menggunakan *last traded price* di Pasar Reguler sebagai Harga Penutupan.

6. Pelaksanaan Perdagangan pada Sesi Pasca-penutupan

- JATS memperjumpakan *Order* secara keseluruhan maupun sebagian pada sesi Pasca-penutupan pada Harga Penutupan berdasarkan *time priority*.
- Anggota Bursa Efek hanya dapat memasukkan *Order* pada Harga Penutupan.
- Seluruh *Order* yang belum diperjumpakan pada sesi Pra-penutupan akan secara otomatis diteruskan pada sesi Pasca Penutupan.
- Dalam hal *Order* yang diteruskan dari sesi Pra-penutupan memiliki harga lebih tinggi untuk *order* beli atau harga lebih rendah untuk *order* jual dibandingkan dengan Harga Penutupan, maka *Order* tersebut akan diperjumpakan pada Harga Penutupan.

Contoh:

Order yang disampaikan pada saat sesi Pra-penutupan memiliki distribusi harga dan volume sebagaimana ilustrasi berikut sehingga terbentuk Harga Penutupan pada Rp1.010,00:

Efek ABCD						
Bid			Harga (IDR)	Ask		
Matched	Kode AB	Volume (Lot)		Volume (Lot)	Kode AB	Matched
0			1020			0
0			1015			0
400	AA	400	1010			0
300	BB	300				0
0			1005	400	WW	0
0				100	XX	0
0			1000	500	YY	500
0			995	200	ZZ	200

Hasil perjumpaan volume sebanyak 700 lot pada harga Rp1.010,00 dengan rincian sebagai berikut:

Efek ABCD			
Urutan Alokasi	Kode AB Beli-Jual	Volume Alokasi	Harga (IDR)
1	AA-ZZ	200	1010
2	AA-YY	200	1010
3	BB-YY	300	1010
Total		700	

Dari hasil perjumpaan tersebut, terdapat sisa *Order* yang belum diperjumpakan sehingga diteruskan ke sesi Pasca Penutupan, dalam hal ini *Order* yang diteruskan merupakan *order* jual dengan harga yang lebih rendah dari Harga Penutupan sebagai berikut:

Efek ABCD						
Bid			Harga (IDR)	Ask		
Matched	Kode AB	Volume (Lot)		Volume (Lot)	Kode AB	Matched
0			1020			0
0			1015			0
0			1010			0
0			1005	400	WW	0
0				100	XX	0
0			1000			0
0			995			0

Pada saat terdapat *order* beli disampaikan ke JATS pada harga Rp1.010,00, maka *order* tersebut diperjumpakan dengan *order* jual pada harga Rp1.005,00 dengan harga transaksi Rp1.010,00 (Harga Penutupan) sebagai berikut:

Efek ABCD						
Bid			Harga (IDR)	Ask		
Matched	Kode AB	Volume (Lot)		Volume (Lot)	Kode AB	Matched
0			1020			0
0			1015			0
500	EE	500	1010			0
0			1005	400	WW	400
0				100	XX	100
0			1000			0
0			995			0

Hasil perjumpaan volume sebanyak 500 lot pada harga Rp1.010,00 dengan rincian sebagai berikut:

Efek ABCD			
Urutan Alokasi	Kode AB Beli-Jual	Volume Alokasi	Harga (IDR)
1	EE-WW	400	1010
2	EE-XX	100	1010
Total		500	

- e. JATS akan menolak setiap *Order* yang disampaikan pada harga yang berbeda dari Harga Penutupan.
- f. JATS akan memperjumpakan setiap *Order* pada Harga Penutupan berdasarkan *time priority*.
- g. Anggota Bursa dapat melakukan *amend Order* pada Harga Penutupan atau melakukan *withdraw* untuk kemudian memasukkan kembali *Order* pada Harga Penutupan.

7. Ketentuan Penyesuaian Harga di Pasar Reguler dan Pasar Tunai

- a. Harga Penutupan di Pasar Reguler akan menjadi Harga Acuan tawar menawar di Pasar Reguler dan Pasar Tunai pada keesokan harinya. JATS melakukan penyesuaian Harga Acuan di Pasar Tunai untuk Hari Bursa berikutnya sesuai dengan Harga *Previous* di Pasar Reguler.

Contoh:

Harga Penutupan Hari Ini		Harga Acuan Besok	
Pasar Reguler	1000	➤ 1000	Pasar Reguler
Pasar Tunai	900	➤ 1000	Pasar Tunai

- b. Dalam hal terdapat tindakan korporasi atas Efek tersebut yang menimbulkan Harga Teoretis, maka Harga Acuan di Pasar Reguler disesuaikan menggunakan Harga Teoretis pada saat *ex date*, sedangkan Harga Acuan pada Pasar Tunai menggunakan Harga *Previous* di Pasar Tunai.

Contoh:

Harga Penutupan Hari Ini		Harga Teoretis	Harga Acuan Besok	
		800		
Pasar Reguler	1000	➤ 800	Pasar Reguler	
Pasar Tunai	900	➤ 900	Pasar Tunai	

8. Ketentuan *amend Order* oleh Anggota Bursa Efek:

- a. *Amend Order* hanya dapat dilakukan untuk *Order* yang belum diperjumpakan (*matched*).

- b. Setiap *amend Order* akan menimbulkan nomor pesanan baru.
- c. *Amend Order* dapat dilakukan untuk mengubah informasi harga, jumlah Efek (*volume*), identitas nasabah (*Trading-ID*), status domisili (*trading account*), dan batasan waktu *Order*.
- d. Pengurangan *volume Order* tidak mengakibatkan perubahan *time priority*.
- e. Penambahan *volume Order* hanya dapat dilakukan pada tingkat harga yang berbeda dan diperlakukan sebagai *Order* baru.
- f. Perubahan harga akan diperlakukan sebagai *Order* baru.
- g. Perubahan *Trading ID* tidak mengakibatkan perubahan *time priority*.
- h. Perubahan *trading account* tidak mengakibatkan perubahan *time priority*.
- i. Perubahan batasan waktu *Order* tidak mengakibatkan perubahan *time priority*.
- j. Ketentuan *amend* atas *Order* yang sudah diperjumpakan sebagian (*partial matched*) mengacu pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a., b., c., d., e., f. dan g. di atas.

Matriks dampak perubahan harga dan volume pada *amend Order* terhadap prioritas *Order*:

Order Beli

Harga Volume	Naik	Turun	Sama
Naik	<i>Price Priority Naik</i> <i>Time Priority Turun</i>	<i>Price Priority Turun</i> <i>Time Priority Turun</i>	<i>Order Ditolak</i>
Turun			<i>Price Priority Tetap</i> <i>Time Priority Tetap</i>
Sama			Mengacu pada ketentuan dalam huruf g., h., dan i. di atas

Order Jual

Harga Volume	Naik	Turun	Sama
Naik	<i>Price Priority Turun</i> <i>Time Priority Turun</i>	<i>Price Priority Naik</i> <i>Time Priority Turun</i>	<i>Order Ditolak</i>
Turun			<i>Price Priority Tetap</i> <i>Time Priority Tetap</i>
Sama			Mengacu pada ketentuan dalam huruf g., h., dan i. di atas

9. Ketentuan *withdraw Order* oleh Anggota Bursa Efek:

- a. *Withdraw* hanya dapat dilakukan atas *Order* yang belum menjadi transaksi atau sebagian menjadi transaksi (*partial matched*).

- b. Dalam hal *withdraw* dilakukan atas *Order* yang sebagian menjadi transaksi (*partial matched*), maka yang ter-*withdraw* hanya yang belum diperjumpakan.
- c. *Withdraw* dapat dilakukan setiap saat selama waktu perdagangan dan saat jeda sesi perdagangan.

10. Bursa melakukan *withdraw Order* dalam hal:

- a. *Order* dengan batasan waktu *session order* yang dimasukkan ke JATS pada sesi Pra-pembukaan atau sesi I tidak diperjumpakan sampai dengan perdagangan sesi I telah berakhir;
- b. *Order* dengan batasan waktu *session order* yang dimasukkan ke JATS pada sesi II tidak diperjumpakan sampai dengan perdagangan sesi Pasca Penutupan telah berakhir;
- c. *Order* dengan batasan waktu *day order* yang dimasukkan ke JATS tidak diperjumpakan sampai dengan perdagangan sesi Pasca Penutupan telah berakhir;
- d. *Order* pada sesi Pra-pembukaan tidak diteruskan ke sesi berikutnya karena harga melampaui *Auto Rejection*;
- e. *Order* pada segmen pasar yang dikenakan suspensi;
- f. *Order* atas Efek dan Efek Underlying yang dikenakan suspensi;
- g. *Order* Anggota Bursa Efek yang dikenakan sanksi suspensi;
- h. Dilakukannya suspensi akibat gangguan layanan sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia tentang Panduan Penanganan Kelangsungan Perdagangan di Bursa Efek Indonesia Dalam Kondisi Darurat.

11. Bursa melakukan penolakan *Order* dalam hal:

- a. *Order* dimasukkan ke JATS di luar waktu perdagangan;
- b. *Order* yang dimasukkan ke JATS tidak sesuai dengan ketentuan satuan Fraksi Harga dan/atau jenjang perubahan harga maksimum yang berlaku di Pasar Reguler dan Pasar Tunai;
- c. *Order* yang dimasukkan ke JATS tidak sesuai dengan ketentuan *Auto Rejection* yang berlaku di Pasar Reguler dan Pasar Tunai;
- d. *Order* yang dimasukkan ke JATS pada sesi Pasca-penutupan tidak disampaikan pada Harga Penutupan;
- e. *Order* yang dimasukkan ke JATS disampaikan pada harga di bawah harga minimum di Pasar Reguler dan Pasar Tunai;
- f. *Order* yang dimasukkan ke JATS disampaikan dengan *volume* lebih besar dari 50.000 (lima puluh ribu) lot atau 5% dari jumlah Efek tercatat (mana yang lebih kecil);
- g. *Amend Order* dengan jumlah *volume* lebih besar pada tingkat harga yang sama dengan *Order* sebelumnya;
- h. *Order* yang mengakibatkan nilai akumulasi *Order risk* melebihi batasan *trading limit* Anggota Bursa Efek yang ditentukan oleh KPEI;
- i. *Order* di Pasar Reguler atas Efek yang sedang dikenakan suspensi pada Pasar Reguler;
- j. *Order* di Pasar Tunai atas Efek yang sedang dikenakan suspensi pada Pasar Tunai.

B. Tata Cara Pelaksanaan Perdagangan di Pasar Negosiasi

1. Perdagangan Efek di Pasar Negosiasi dilakukan dengan cara :
 - a. Anggota Bursa Efek memasukkan hasil kesepakatan tawar menawar secara individual atau negosiasi secara langsung yang dilakukan oleh:
 - i. Antar Anggota Bursa Efek;
 - ii. Antar nasabah melalui satu Anggota Bursa Efek; atau
 - iii. Antara nasabah dengan Anggota Bursa Efek, yang selanjutnya hasil kesepakatan dari tawar-menawar tersebut diproses melalui JATS.
 - b. Anggota Bursa Efek wajib memasukkan informasi metode pemindahbukuan (*Versus Payment* atau *Free of Payment*) yang disepakati pada saat memasukkan hasil kesepakatan tawar menawar ke JATS sebagaimana dimaksud dalam huruf a. di atas.
 - c. Anggota Bursa Efek lawan transaksi wajib terlebih dahulu memeriksa kesesuaian data *Order* yang telah dimasukkan ke JATS sesuai dengan kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a. di atas, dengan ketentuan:
 - i. Jika disetujui, Anggota Bursa Efek lawan transaksi memasukkan *Trading-ID* dan status domisili nasabah untuk kemudian dilakukan konfirmasi.
 - ii. Jika tidak disetujui:
 - 1) Anggota Bursa Efek yang memasukkan kesepakatan ke JATS dapat melakukan *amend*; atau
 - 2) Anggota Bursa Efek atau Anggota Bursa Efek lawan dapat melakukan *withdraw*.
 - b. Hasil kesepakatan tawar-menawar terjadi dan mengikat menjadi Transaksi Bursa saat dikonfirmasi oleh Anggota Bursa Efek lawan transaksi.
 - c. Batas akhir waktu untuk dapat melakukan konfirmasi oleh Anggota Bursa Efek lawan transaksi adalah sampai dengan berakhirnya sesi II Pasar Negosiasi.
2. *Advertising* di Pasar Negosiasi
 - a. Anggota Bursa Efek dapat menggunakan tampilan informasi (*advertising*) di Pasar Negosiasi untuk mencari lawan transaksi jual dan/atau beli atas suatu Efek
 - b. Anggota Bursa Efek yang mendapatkan lawan transaksi atas *advertising* yang telah disampaikan memasukkan hasil kesepakatan tawar menawar tersebut mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam poin 1.a., 1.b., 1.c., 1.d., dan 1.e. di atas.
3. Ketentuan Fraksi Harga dan Jenjang Perubahan Harga Maksimum
 - a. Ketentuan Fraksi Harga, jenjang perubahan harga maksimum, dan *Auto Rejection* tidak berlaku untuk Perdagangan Efek di Pasar Negosiasi.
 - b. Satuan harga perdagangan yang dapat dimasukkan ke JATS adalah kelipatan Rp1,00 (satu rupiah).
 - c. Satuan volume perdagangan yang dapat dimasukkan ke JATS adalah kelipatan 1 lembar atau 1 unit Efek.

4. Ketentuan Penyesuaian Harga di Pasar Negosiasi

- a. Harga Acuan di Pasar Negosiasi menggunakan harga transaksi terakhir (*last traded price*) di Pasar Negosiasi.

Contoh:

Harga Penutupan Hari Ini			Harga Acuan Besok	
Pasar Negosiasi	1200	→	1200	Pasar Negosiasi

- b. Dalam hal terdapat tindakan korporasi atas Efek yang menimbulkan Harga Teoretis, maka Harga Acuan di Pasar Negosiasi disesuaikan menggunakan Harga Teoretis pada saat *ex date*.

Contoh:

Harga Penutupan Hari Ini		Harga Teoretis	Harga Acuan Besok	
		800		
Pasar Negosiasi	1200	→	800	Pasar Negosiasi

5. Ketentuan *Amend* dan *Withdraw Order* oleh Anggota Bursa Efek

- a. Anggota Bursa Efek dapat melakukan *amend* atau *withdraw* terhadap *Order* yang dimasukkan ke JATS selama Anggota Bursa Efek lawan transaksi belum melakukan konfirmasi.
- b. *Amend* hanya dapat dilakukan oleh Anggota Bursa Efek yang memasukkan *Order* ke JATS, sedangkan *withdraw* dapat dilakukan baik oleh Anggota Bursa Efek yang memasukkan *Order* maupun lawannya.
- c. *Withdraw* dapat dilakukan selama waktu perdagangan dan saat jeda sesi perdagangan.

6. Bursa melakukan *withdraw Order* dalam hal:

- a. Perdagangan sesi II di Pasar Negosiasi telah berakhir;
- b. *Order* pada segmen pasar yang dikenakan suspensi;
- c. *Order* atas Efek dan Efek *underlying* yang dikenakan suspensi;
- d. *Order* Anggota Bursa Efek yang dikenakan sanksi suspensi;
- e. Dilakukannya suspensi akibat gangguan layanan sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia tentang Panduan Penanganan Kelangsungan Perdagangan di Bursa Efek Indonesia Dalam Kondisi Darurat.

7. Bursa melakukan penolakan *Order* dalam hal:

- a. *Order* yang dimasukkan ke JATS di luar waktu perdagangan.
- b. *Order* dimasukkan ke JATS dengan harga di bawah harga minimum yang berlaku di Pasar Negosiasi.
- c. *Order* dimasukkan ke JATS dengan *volume* lebih besar dari jumlah Efek tercatat yang dapat diperdagangkan (*tradable*) di Bursa.

- d. *Order* yang mengakibatkan nilai akumulasi *order risk* melebihi batasan *trading limit* Anggota Bursa Efek yang ditentukan oleh KPEI.
- e. *Order* di Pasar Negosiasi atas Efek yang sedang dikenakan suspensi pada Pasar Negosiasi.

IV. PERDAGANGAN EFEK DARI PERUSAHAAN TERCATAT YANG MELAKUKAN TINDAKAN KORPORASI

A. Tindakan Korporasi atas Efek yang diperdagangkan di Bursa

1. Jenis tindakan korporasi yang diatur dalam ketentuan ini mencakup:
 - i. Dividen tunai
 - ii. Dividen saham
 - iii. Dividen interim
 - iv. Penambahan modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD)
 - v. Saham bonus
 - vi. *Stock split*
 - vii. *Reverse stock split*
 - viii. *Merger* yang mengakibatkan saham tercatat *delisting*
2. Dalam hal terdapat tindakan korporasi atas Efek yang diperdagangkan di Bursa, maka Bursa akan menentukan periode perdagangan Efek, menyesuaikan Harga Acuan Efek, dan/atau melakukan suspensi segmen pasar sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan untuk masing – masing Efek.

B. Periode Perdagangan Efek dari Perusahaan Tercatat yang Melakukan Tindakan Korporasi

1. Transaksi beli yang dilakukan oleh Anggota Bursa Efek di JATS akan mengandung hak atas hasil tindakan korporasi apabila dilakukan paling lambat pada batas waktu periode perdagangan (*periode cum*) yang ditentukan oleh Bursa sebagai berikut:

Segmen Pasar	Batas Waktu Periode Mengandung Hak (<i>periode cum</i>)	Periode Tidak Mengandung Hak (<i>periode ex</i>)
Pasar Reguler	2 Hari Bursa Sebelum <i>Recording Date</i> (RD-2)	1 Hari Bursa Sebelum <i>Recording Date</i> (RD-1)
Pasar Tunai	Hari Bursa yang sama dengan <i>Recording Date</i> (RD)	1 Hari Bursa setelah <i>Recording Date</i> (RD+1)
Pasar Negosiasi	2 Hari Bursa Sebelum <i>Recording Date</i> (RD-2)	1 Hari Bursa Sebelum <i>Recording Date</i> (RD-1)

2. Transaksi jual yang dilakukan pada periode *ex* tidak mengakibatkan hilangnya hak atas hasil tindakan korporasi.

Transaksi Beli pada Periode yang Mengandung Hak di Pasar Reguler:

	<i>Trade Date</i> T+0	T+1	<i>Settlement Date</i> T+2	
	RD-2	RD-1	RD	RD+1
	<i>Periode cum</i>	<i>Periode ex</i>	<i>Recording Date</i>	
Hak	Ya	Tidak	Tidak	Tidak

Transaksi Beli pada Periode yang Mengandung Hak di Pasar Tunai:

	<i>Trade Date</i> <i>Settlement Date</i> T+0			
	RD-2	RD-1	RD	RD+1
	<i>Periode cum</i>		<i>Periode ex</i>	
	<i>Recording Date</i>			
Hak	Ya	Ya	Ya	Tidak

C. Penyesuaian Harga Efek dari Perusahaan Tercatat yang Melakukan Tindakan Korporasi

1. Bursa menghitung dan menentukan Harga Teoretis atas Efek yang melakukan tindakan korporasi berdasarkan rasio tindakan korporasi yang ditetapkan oleh Perusahaan Tercatat.
2. Bursa melakukan penyesuaian harga Efek di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi menjadi Harga Teoretis pada saat periode *ex* di Pasar Reguler.
3. Harga Efek di Pasar Tunai tidak disesuaikan oleh Bursa selama rentang periode *ex* di Pasar Reguler hingga *Recording Date*. JATS baru melakukan penyesuaian Harga Acuan di Pasar Tunai sesuai dengan Harga *Previous* di Pasar Reguler pada periode *ex* di Pasar Tunai.

Contoh:

Harga Penutupan : 1000

Harga Teoretis : 800

Harga Penutupan Tunai saat RD-1 : 1050

Harga Penutupan Tunai saat RD-2 : 1100

	<i>Trade Date</i> T+0	T+1	<i>Settlement Date</i> T+2	
	RD-2	RD-1	RD	RD+1
	<i>cum Reguler</i>	<i>ex Reguler</i>	<i>Recording Date</i> <i>cum Tunai</i>	<i>ex Tunai</i>
Reguler	1000	800	800	800
Tunai	1000	1050	1100	800
Negosiasi	1000	800	800	800

Pada ilustrasi di atas, Harga di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi disesuaikan dari Rp1.000,00 menjadi Harga Teoretis yaitu Rp800,00 pada saat periode *ex* di Pasar Reguler (RD-1). Sedangkan Harga di Pasar Tunai, selama periode *ex* Reguler dan *cum* Tunai tetap mengacu kepada *last traded price* di Pasar Tunai dan baru disesuaikan menjadi Harga Penutupan di Pasar Reguler yaitu Rp800,00 pada saat periode *ex* Tunai (RD+1).

4. Formula dan tata cara perhitungan Harga Teoretis ditetapkan berdasarkan masing – masing Efek dan Tindakan Korporasi.

V. PELAKSANAAN PERDAGANGAN BERDASARKAN JENIS EFEK

A. Tata Cara Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas berbentuk Saham

1. Efek Bersifat Ekuitas berbentuk saham dapat diperdagangkan pada segmen pasar dan dengan parameter perdagangan sebagai berikut :

No	Segmen Pasar	Sesi Perdagangan	<i>Auto Rejection</i>	Fraksi Harga	Jenjang Perubahan Harga Maksimum	Satuan Perdagangan
1	Pasar Reguler	1. Pra-Pembukaan *	✓	✓		✓
		2. Sesi I	✓	✓	✓	✓
		3. Sesi II	✓	✓	✓	✓
		4. Pra-Penutupan	✓	✓		✓
		5. Pasca-Penutupan	Harga Penutupan			✓
2	Pasar Tunai	Sesi I	✓	✓	✓	✓
3	Pasar Negosiasi	1. Sesi I				
		2. Sesi II				

*) Saham yang diperdagangkan pada sesi Pra-pembukaan adalah saham-saham yang masuk dalam penghitungan indeks LQ-45 dan/atau saham lain yang ditentukan sesuai dengan kebijakan Bursa.

2. Ketentuan Harga Minimum

Harga minimum yang berlaku untuk saham adalah Rp50,00.

3. Ketentuan *Auto Rejection*

- a. Persentase batasan *Auto Rejection* yang berlaku untuk saham adalah sebagai berikut:

Rentang Harga Acuan (IDR)	<i>Auto Rejection</i> Atas	<i>Auto Rejection</i> Bawah	<i>Auto Rejection</i> Perdagangan Perdana
50 - 200	+35%	-35%	1 kali ($\pm 35\%$)
> 200 - 5000	+25%	-25%	1 kali ($\pm 25\%$)
> 5000	+20%	-20%	1 kali ($\pm 20\%$)

- b. Perhitungan batas atas dan bawah *Auto Rejection* menggunakan Harga Pembukaan atau Harga *Previous* apabila Harga Pembukaan tidak terbentuk.
 - c. Perhitungan batas atas dan bawah *Auto Rejection* untuk saham Perusahaan Tercatat yang pertama kali diperdagangkan di Bursa menggunakan harga perdana.
4. Ketentuan Fraksi Harga dan Jenjang Perubahan Harga Maksimum
- a. Fraksi Harga dan jenjang perubahan harga maksimum yang berlaku untuk saham adalah sebagai berikut:

Rentang Harga (Rp)	Fraksi Harga (Rp)	Jenjang Perubahan Harga Maksimum (Rp)
< 200	1	10
200 - < 500	2	20
500 - < 2000	5	50
2000 - < 5000	10	100
≥ 5000	25	250

- b. Jenjang perubahan harga maksimum berlaku di Pasar Reguler dan Pasar Tunai sepanjang tidak lebih rendah dari harga minimum atau melampaui batasan persentase *Auto Rejection*.
5. Ketentuan Penyesuaian Harga Saham menjadi Harga Teoretis atas Tindakan Korporasi
- a. Jenis tindakan korporasi yang diatur dalam ketentuan ini mencakup:
 - i. Dividen Tunai
 - ii. Dividen Saham
 - iii. Dividen Interim
 - iv. Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD)
 - v. Saham Bonus
 - vi. *Stock Split*
 - vii. *Reverse Stock Split*
 - viii. *Merger* yang mengakibatkan Perusahaan Tercatat menjadi tidak tercatat di Bursa
 - b. Dampak Tindakan Korporasi terhadap Saham

Jenis Tindakan Korporasi	Perhitungan Harga Teoretis	Suspensi Pasar Tunai dan Pasar Negosiasi	Suspensi Pasar Reguler
Dividen Tunai			
Dividen Saham	✓		
Dividen Interim			
HMETD	✓		
Saham Bonus	✓		
<i>Stock Split</i>	✓	✓	
<i>Reverse Stock</i>	✓	✓	
<i>Merger</i>		✓	✓

a. Dividen Tunai

	Trade Date T+0		Settlement Date T+2	
	RD-2	RD-1	RD	RD+1
	<i>cum Reguler</i>	<i>ex Reguler</i>	<i>Recording Date cum Tunai</i>	<i>ex Tunai</i>
Pasar Reguler	<i>Active</i>	<i>Active</i>	<i>Active</i>	<i>Active</i>
Pasar Tunai	<i>Active</i>	Harga <u>tidak disesuaikan</u> mengikuti Reguler	Harga <u>tidak disesuaikan</u> mengikuti Reguler	Harga <u>d disesuaikan</u> mengikuti Reguler
Pasar Negosiasi	<i>Active</i>	<i>Active</i>	<i>Active</i>	<i>Active</i>

Pada periode *ex Reguler* (RD-1) dan *Recording Date* (RD), terdapat potensi disparitas harga saham antara Pasar Reguler dengan Pasar Tunai dikarenakan harga di Pasar Tunai belum disesuaikan mengikuti harga di Pasar Reguler karena Transaksi Bursa yang terjadi di Pasar Tunai pada periode tersebut masih mengandung hak atas tindakan korporasi.

b. Dividen Saham

	Trade Date T+0		Settlement Date T+2	
	RD-2	RD-1	RD	RD+1
	<i>cum Reguler</i>	<i>ex Reguler</i>	<i>Recording Date cum Tunai</i>	<i>ex Tunai</i>
Pasar Reguler	<i>Active</i>	Harga <u>d disesuaikan</u> menjadi HT	<i>Active</i>	<i>Active</i>
Pasar Tunai	<i>Active</i>	Harga <u>tidak disesuaikan</u> mengikuti Reguler	Harga <u>tidak disesuaikan</u> mengikuti Reguler	Harga <u>d disesuaikan</u> mengikuti Reguler
Pasar Negosiasi	<i>Active</i>	Harga <u>d disesuaikan</u> menjadi HT	<i>Active</i>	<i>Active</i>

Pada periode *ex Reguler* (RD-1) dan *Recording Date* (RD), terdapat potensi disparitas harga saham antara Pasar Reguler dengan Pasar Tunai dikarenakan harga di Pasar Tunai

belum disesuaikan mengikuti harga di Pasar Reguler karena Transaksi Bursa yang terjadi di Pasar Tunai pada periode tersebut masih mengandung hak atas tindakan korporasi.

c. Dividen Interim

	<i>Trade Date</i> T+0	T+1	<i>Settlement Date</i> T+2	
	RD-2	RD-1	RD	RD+1
	<i>cum Reguler</i>	<i>ex Reguler</i>	<i>Recording Date</i> <i>cum Tunai</i>	<i>ex Tunai</i>
Pasar Reguler	<i>Active</i>	<i>Active</i>	<i>Active</i>	<i>Active</i>
	<i>Active</i>	<i>Active</i>	<i>Active</i>	<i>Active</i>
Pasar Tunai		Harga <u>tidak disesuaikan</u> mengikuti Reguler	Harga <u>tidak disesuaikan</u> mengikuti Reguler	Harga <u>d disesuaikan</u> mengikuti Reguler
Pasar Negosiasi	<i>Active</i>	<i>Active</i>	<i>Active</i>	<i>Active</i>

Pada periode *ex Reguler* (RD-1) dan *Recording Date* (RD), terdapat potensi disparitas harga saham antara Pasar Reguler dengan Pasar Tunai dikarenakan harga di Pasar Tunai belum disesuaikan mengikuti harga di Pasar Reguler karena Transaksi Bursa yang terjadi di Pasar Tunai pada periode tersebut masih mengandung hak atas tindakan korporasi.

d. HMETD

	<i>Trade Date</i> T+0	T+1	<i>Settlement Date</i> T+2	
	RD-2	RD-1	RD	RD+1
	<i>cum Reguler</i>	<i>ex Reguler</i>	<i>Recording Date</i> <i>cum Tunai</i>	<i>ex Tunai</i>
Pasar Reguler	<i>Active</i>	<i>Active</i>	<i>Active</i>	<i>Active</i>
	<i>Active</i>	Harga <u>d disesuaikan</u> menjadi HT	<i>Active</i>	<i>Active</i>
Pasar Tunai		Harga <u>tidak disesuaikan</u> mengikuti Reguler	Harga <u>tidak disesuaikan</u> mengikuti Reguler	Harga <u>d disesuaikan</u> mengikuti Reguler
Pasar Negosiasi	<i>Active</i>	<i>Active</i>	<i>Active</i>	<i>Active</i>
		Harga <u>d disesuaikan</u> menjadi HT		

Pada periode *ex Reguler* (RD-1) dan *Recording Date* (RD), terdapat potensi disparitas harga saham antara Pasar Reguler dengan Pasar Tunai dikarenakan harga di Pasar Tunai belum disesuaikan mengikuti harga di Pasar Reguler karena transaksi di Pasar Tunai pada periode tersebut masih mengandung hak atas tindakan korporasi.

e. Saham Bonus

	<i>Trade Date</i> T+0		<i>Settlement Date</i> T+2	
	RD-2	RD-1	RD	RD+1
	<i>cum Reguler</i>	<i>ex Reguler</i>	<i>Recording Date cum Tunai</i>	<i>ex Tunai</i>
Pasar Reguler	<i>Active</i>	<i>Active</i> Harga <u>disesuaikan</u> menjadi HT	<i>Active</i>	<i>Active</i>
Pasar Tunai	<i>Active</i>	<i>Active</i> Harga <u>tidak disesuaikan</u> mengikuti Reguler	<i>Active</i> Harga <u>tidak disesuaikan</u> mengikuti Reguler	<i>Active</i> Harga <u>disesuaikan</u> mengikuti Reguler
Pasar Negosiasi	<i>Active</i>	<i>Active</i> Harga <u>disesuaikan</u> menjadi HT	<i>Active</i>	<i>Active</i>

Pada periode *ex Reguler* (RD-1) dan *Recording Date* (RD), terdapat potensi disparitas harga saham antara Pasar Reguler dengan Pasar Tunai dikarenakan harga di Pasar Tunai belum disesuaikan mengikuti harga di Pasar Reguler karena transaksi yang terjadi di Pasar Tunai pada periode tersebut masih mengandung hak atas tindakan korporasi.

f. Stock Split

	Trade Date		Settlement Date	
	T+0	T+1	T+2	
	RD-2	RD-1	RD	RD+1
	<i>cum Reguler</i>	<i>ex Reguler</i>	<i>Recording Date cum Tunai</i>	<i>ex Tunai</i>
Pasar Reguler	<i>Active</i>	<i>Active</i> Harga <u>disesuaikan</u> menjadi HT	<i>Active</i>	<i>Active</i>
Pasar Tunai	<i>Active</i>	<i>Suspend</i>	<i>Suspend</i>	<i>Active</i> Harga <u>disesuaikan</u> mengikuti Reguler
Pasar Negosiasi	<i>Active</i>	<i>Active</i> Harga <u>disesuaikan</u> menjadi HT	<i>Active</i>	<i>Active</i>

Pada *periode ex Reguler* (RD-1) dan *Recording Date* (RD), Bursa meniadakan perdagangan pada Pasar Tunai. Perdagangan di Pasar Tunai baru dapat dilakukan kembali pada Hari Bursa setelah *Recording Date* (RD+1).

g. Reverse Stock

	Trade Date		Settlement Date	
	T+0	T+1	T+2	
	RD-2	RD-1	RD	RD+1
	<i>cum Reguler</i>	<i>ex Reguler</i>	<i>Recording Date cum Tunai</i>	<i>ex Tunai</i>
Pasar Reguler	<i>Active</i>	<i>Active</i> Harga <u>disesuaikan</u> menjadi HT	<i>Active</i>	<i>Active</i>
Pasar Tunai	<i>Active</i>	<i>Suspend</i>	<i>Suspend</i>	<i>Active</i> Harga <u>disesuaikan</u> mengikuti Reguler
Pasar Negosiasi	<i>Active</i>	<i>Active</i> Harga <u>disesuaikan</u> menjadi HT	<i>Suspend</i>	<i>Active</i>

Pada *periode ex Reguler* (RD-1) dan *Recording Date* (RD), Bursa meniadakan perdagangan pada Pasar Tunai. Perdagangan di Pasar Tunai baru dapat dilakukan kembali pada Hari Bursa setelah *Recording Date* (RD+1).

- h. Merger yang mengakibatkan Perusahaan Tercatat menjadi tidak tercatat di Bursa

<i>Trade Date</i> T+0	T+1	<i>Settlement Date</i> T+2	
ED-2	ED-1	ED	ED+1
		<i>Effective Date</i>	<i>Delisted</i>

Pasar Reguler	<i>Active</i>	<i>Suspend</i>	<i>Suspend</i>	<i>Delisted</i>
Pasar Tunai	<i>Active</i>	<i>Active</i>	<i>Suspend</i>	<i>Delisted</i>
Pasar Negosiasi	<i>Active</i>	<i>Active</i>	<i>Suspend</i>	<i>Delisted</i>

Bursa meniadakan perdagangan atas saham yang akan di-*delist* dengan ketentuan:

- paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sebelum tanggal penghapusan pencatatan, untuk Pasar Reguler; dan
- paling lambat 1 (satu) Hari Bursa sebelum tanggal penghapusan pencatatan, untuk Pasar Tunai dan Pasar Negosiasi.

Peniadaan perdagangan dapat dilakukan lebih awal mengikuti jadwal yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau jadwal yang disampaikan oleh Perusahaan Tercatat.

3. Formula dan Tata Cara Perhitungan Harga Teoretis Hasil Tindakan Korporasi

- a. Dividen saham

Formula perhitungan Harga Teoretis saham untuk Dividen saham adalah sebagai berikut:

$$HT = \frac{\text{Rasio Lama}}{\text{Rasio Lama} + \text{Rasio Baru}} \times \text{Harga Penutupan}$$

HT = Harga Teoretis

Harga Penutupan = Harga Penutupan di Pasar Reguler pada saat periode *cum*

Rasio Lama = Jumlah saham yang dibutuhkan untuk mendapatkan hak atas tindakan korporasi

Rasio Baru = Jumlah Efek yang diterima untuk setiap jumlah saham yang dibutuhkan untuk mendapatkan hak atas tindakan korporasi

Contoh:

Perusahaan Tercatat ABCD membagikan dividen saham dengan rasio 20:5 yaitu setiap pemegang 20 saham saat ini berhak mendapatkan 5 saham baru, Harga Penutupan di Pasar Reguler pada saat periode *cum* adalah Rp1.000,00. Harga Teoretis saham ABCD pada saat periode *ex* adalah:

$$HT = \frac{20}{20 + 5} \times Rp1.000$$

$$HT = Rp800$$

b. HMETD

Formula perhitungan Harga Teoretis saham untuk HMETD adalah sebagai berikut:

$$HT = \frac{(Rasio Lama \times Harga Penutupan) + (Rasio Baru \times Harga Pelaksanaan)}{Rasio Lama + Rasio Baru}$$

HT = Harga Teoretis

Harga Penutupan = Harga Penutupan di Pasar Reguler pada saat periode *cum*

Harga Pelaksanaan = Harga penukaran HMETD menjadi saham yang mendasari HMETD

Rasio Lama = Jumlah saham yang dibutuhkan untuk mendapatkan hak atas tindakan korporasi

Rasio Baru = Jumlah Efek yang diterima untuk setiap jumlah saham yang dibutuhkan untuk mendapatkan hak atas tindakan korporasi

Contoh:

Perusahaan Tercatat ABCD membagikan HMETD dengan rasio 20:5 yaitu setiap pemegang 20 saham saat ini berhak mendapatkan 5 HMETD, Harga Penutupan di Pasar Reguler pada saat periode *cum* adalah Rp1.000,00. Harga Pelaksanaan HMETD Rp800,00. Harga Teoretis saham ABCD pada saat periode *ex* adalah:

$$HT = \frac{(20 \times Rp1.000) + (5 \times Rp800)}{20 + 5}$$

$$HT = Rp960$$

Dalam hal Harga Teoretis yang dihitung oleh Bursa memiliki nilai yang lebih tinggi dibandingkan Harga Penutupan di Pasar Reguler pada saat periode *cum* , maka Bursa tidak melakukan penyesuaian atas Harga Teoretis yang dimaksud.

Contoh:

Perusahaan Tercatat ABCD membagikan HMETD dengan rasio 20:5 yaitu setiap pemegang 20 saham saat ini berhak mendapatkan 1 HMETD, Harga Penutupan di Pasar Reguler pada saat periode *cum* adalah Rp1.000,00. Harga Pelaksanaan HMETD Rp1.200,00. Harga Teoretis saham ABCD pada saat periode *ex* adalah:

$$HT = \frac{(20 \times Rp1.000) + (5 \times Rp1.200)}{20 + 5}$$

$$HT = Rp1.040$$

$$Rp1.040 > Rp1.000$$

Dalam hal ini, Harga Acuan tawar menawar di Pasar Reguler tidak menggunakan Harga Teoretis namun tetap menggunakan Harga Penutupan di Pasar Reguler yaitu Rp1.000,00.

c. Saham Bonus

Formula perhitungan Harga Teoretis saham untuk Saham Bonus adalah sebagai berikut:

$$HT = \frac{\text{Rasio Lama}}{\text{Rasio Lama} + \text{Rasio Baru}} \times \text{Harga Penutupan}$$

HT = Harga Teoretis

Harga Penutupan = Harga Penutupan di Pasar Reguler pada saat periode *cum*

Rasio Lama = Jumlah saham yang dibutuhkan untuk mendapatkan hak Hasil Tindakan Korporasi

Rasio Baru = Jumlah Efek yang diterima untuk setiap jumlah saham yang dibutuhkan untuk mendapatkan hak atas tindakan korporasi

Contoh:

Perusahaan Tercatat ABCD membagikan Saham Bonus dengan rasio 20:5 yaitu setiap pemegang 20 saham saat ini berhak mendapatkan 5 saham baru, Harga Penutupan di Pasar Reguler pada saat periode *cum* adalah Rp1.000,00. Harga Teoretis saham ABCD pada saat periode *ex* adalah:

$$HT = \frac{20}{20 + 5} \times Rp1.000$$

$$HT = Rp800$$

d. *Stock Split*

Formula perhitungan Harga Teoretis saham untuk *stock split* adalah sebagai berikut:

$$HT = \frac{\text{Rasio Lama}}{\text{Rasio Baru}} \times \text{Harga Penutupan}$$

$$JSB = \frac{\text{Rasio Baru}}{\text{Rasio Lama}} \times \text{Jumlah Saham Tercatat}$$

HT = Harga Teoretis

JSB = Jumlah saham tercatat setelah tindakan korporasi

Jumlah Saham Tercatat = Jumlah saham tercatat sebelum tindakan korporasi

Harga Penutupan = Harga Penutupan di Pasar Reguler pada saat periode *cum*

Rasio Lama = Jumlah saham yang dibutuhkan untuk mendapatkan hak atas tindakan korporasi

Rasio Baru = Jumlah Efek yang diterima untuk setiap jumlah saham yang dibutuhkan untuk mendapatkan hak atas tindakan korporasi

Contoh:

Perusahaan Tercatat ABCD melakukan *stock split* dengan rasio 1:10 yaitu setiap 1 saham dipecah menjadi 10 saham, Harga Penutupan di Pasar Reguler pada saat periode *cum* adalah Rp1.000,00. Jumlah saham tercatat pada saat periode *cum* sebanyak 1.000.000.000 saham. Harga Teoretis saham ABCD pada saat periode *ex* adalah:

$$HT = \frac{1}{10} \times Rp1.000$$

$$HT = Rp100$$

Jumlah saham baru yang tercatat pada saat periode *ex* adalah:

$$JSB = \frac{10}{1} \times 1.000.000.000 \text{ saham}$$

$$JSB = 10.000.000.000 \text{ saham}$$

e. *Reverse Stock*

Formula perhitungan Harga Teoretis saham untuk *reverse stock* adalah sebagai berikut:

$$HT = \frac{\text{Rasio Baru}}{\text{Rasio Lama}} \times \text{Harga Penutupan}$$

$$JSB = \frac{\text{Rasio Lama}}{\text{Rasio Baru}} \times \text{Jumlah Saham Tercatat}$$

HT = Harga Teoretis

JSB = Jumlah saham tercatat setelah tindakan korporasi

Jumlah Saham Tercatat = Jumlah saham tercatat sebelum tindakan korporasi

Harga Penutupan = Harga Penutupan di Pasar Reguler pada saat periode *cum*

Rasio Lama = Jumlah saham yang dibutuhkan untuk mendapatkan hak atas tindakan korporasi

Rasio Baru = Jumlah Efek yang diterima untuk setiap jumlah saham yang dibutuhkan untuk mendapatkan hak atas tindakan korporasi

Contoh:

Perusahaan Tercatat ABCD melakukan *reverse stock* dengan rasio 10:1 yaitu setiap 10 saham digabung menjadi 1 saham, Harga Penutupan di Pasar Reguler pada saat periode *cum* adalah Rp1.000,00. Jumlah saham tercatat pada saat periode *cum* sebanyak 1.000.000.000 saham. Harga Teoretis saham ABCD pada saat periode *ex* adalah:

$$HT = \frac{10}{1} \times Rp1.000$$

$$HT = Rp10.000$$

Jumlah saham baru yang tercatat pada saat periode *ex* adalah:

$$JSB = \frac{1}{10} \times 1.000.000.000 \text{ saham}$$

$$JSB = 100.000.000 \text{ saham}$$

B. Tata Cara Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas berbentuk Waran

1. Efek Bersifat Ekuitas berbentuk Waran dapat diperdagangkan pada segmen pasar dan dengan parameter perdagangan sebagai berikut :

No	Segmen Pasar	Sesi Perdagangan	<i>Auto Rejection</i>	Fraksi Harga	Jenjang Perubahan Harga Maksimum	Satuan Perdagangan
1	Pasar Reguler	1. Sesi I	✓	✓		✓
		2. Sesi II	✓	✓		✓
		3. Pra-Penutupan	✓	✓		✓
		4. Pasca-Penutupan	Harga Penutupan			✓
2	Pasar Tunai	Sesi I	✓	✓		✓
3	Pasar Negosiasi	1. Sesi I				
		2. Sesi II				

2. Ketentuan Harga Minimum :
Harga minimum yang berlaku untuk Waran adalah Rp1,00.
3. Ketentuan *Auto Rejection* :
 - a. *Order* disampaikan pada harga yang sama atau melebihi *last traded price* saham yang mendasari Waran tersebut.
 - b. Batasan *Auto Rejection* atas Waran disesuaikan secara *real time* dengan *last traded price* saham yang mendasari Waran tersebut apabila terdapat perubahan harga.

c. Ilustrasi *Auto Rejection* yang berlaku untuk Waran adalah sebagai berikut:

Contoh:

	Saham ABCD		Waran ABCD-W	
<i>Last Traded</i>	1000	→	1000	<i>Auto Rejection</i>
			995	Rentang Pergerakan Harga
			⋮	
			1	

Pada ilustrasi di atas, saham ABCD memiliki *last traded price* pada Rp1.000,00, dengan demikian *Order* atas Waran ABCD-W dapat disampaikan ke JATS paling tinggi pada harga Rp995,00 dan paling rendah pada harga Rp1,00.

Contoh:

	Saham ABCD		Waran ABCD-W	
<i>Auto Rejection</i>	1255			
+25% ↑	1250	→	1250	<i>Auto Rejection</i>
			1245	Rentang Pergerakan Harga
			⋮	
<i>Last Traded</i>	1000		1000	
			⋮	
			1	

Pada ilustrasi di atas, Harga saham ABCD mengalami kenaikan dari Rp1.000,00 menjadi Rp1.250,00 sehingga *last traded price* berubah menjadi Rp1.250,00, dengan demikian *Order* atas Waran ABCD-W paling tinggi yang dapat disampaikan ke JATS meningkat dari sebelumnya Rp995,00 menjadi pada harga Rp1.245,00 dan paling rendah pada harga Rp1,00.

Contoh:

	Saham ABCD		Waran ABCD-W	
<i>Last Traded</i>	1000		1000	<i>Auto Rejection</i>
			⋮	
-25% ↓	750	→	750	<i>Auto Rejection</i>
<i>Auto Rejection</i>	745		745	Rentang Pergerakan Harga
			⋮	
			1	

Pada ilustrasi di atas, harga saham ABCD mengalami penurunan dari Rp1.000,00 menjadi Rp750,00 sehingga *last traded price* berubah menjadi Rp750,00, dengan

demikian *Order* atas Waran ABCD-W paling tinggi yang dapat disampaikan ke JATS menurun dari sebelumnya Rp995,00 menjadi pada harga Rp745,00 dan paling rendah pada harga Rp1,00.

4. Ketentuan Fraksi Harga dan jenjang perubahan harga maksimum

a. Fraksi Harga yang berlaku untuk Waran adalah sebagai berikut:

Rentang Harga (Rp)	Fraksi Harga (Rp)	Jenjang Perubahan Harga Maksimum (Rp)
< 200	1	Tidak Berlaku
200 - < 500	2	
500 - < 2000	5	
2000 - < 5000	10	
≥ 5000	25	

b. Ketentuan jenjang perubahan harga maksimum tidak berlaku untuk Waran.

5. Batas Akhir Perdagangan Waran

Bursa meniadakan perdagangan di Pasar Reguler, Pasar Tunai, dan Pasar Negosiasi sebelum tanggal Waran tersebut jatuh tempo dengan ketentuan sebagai berikut :

- Untuk Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi, Bursa meniadakan perdagangan pada 2 (dua) Hari Bursa sebelum tanggal jatuh tempo Waran sehingga hari terakhir perdagangan Waran jatuh pada 3 (tiga) Hari Bursa sebelum tanggal jatuh tempo Waran;
- Untuk Pasar Tunai, Bursa meniadakan perdagangan pada tanggal jatuh tempo Waran sehingga hari terakhir perdagangan Waran jatuh pada 1 (hari) Hari Bursa sebelum tanggal jatuh tempo Waran.

Contoh:

	<i>Trade Date</i> T+0	T+1	<i>Settlement Date</i> T+2		
	ED-3	ED-2	ED-1	ED	ED+1
				<i>Maturity Date</i>	<i>Delisted</i>
Pasar Reguler	<i>Active</i> <i>Last Trading Day</i>	<i>Suspend</i>	<i>Suspend</i>	<i>Suspend</i>	<i>Delisted</i>
Pasar Tunai	<i>Active</i>	<i>Active</i>	<i>Active</i> <i>Last Trading Day</i>	<i>Suspend</i>	<i>Delisted</i>
Pasar Negosiasi	<i>Active</i> <i>Last Trading Day</i>	<i>Suspend</i>	<i>Suspend</i>	<i>Suspend</i>	<i>Delisted</i>

6. Ketentuan Penyesuaian Harga Waran atas Tindakan Korporasi


Dalam hal saham yang mendasari Waran tersebut melakukan tindakan korporasi yang mengakibatkan adanya perubahan nilai nominal atas saham yang mendasari Waran tersebut, Bursa akan melakukan perhitungan dan penetapan Harga Teoretis dan penyesuaian jumlah Efek tercatat atas Waran dimaksud sesuai dengan rasio yang ditetapkan atas saham yang mendasari Waran tersebut.

7. Suspensi

Dalam hal saham yang mendasari Waran tersebut dikenakan suspensi oleh Bursa, maka Waran dimaksud juga akan dikenakan suspensi dengan ketentuan sebagai berikut:



- a. Dalam hal saham yang mendasari Waran dikenakan suspensi oleh Bursa di Pasar Reguler, maka Waran tersebut akan dikenakan suspensi pada seluruh segmen pasar.

Contoh:



- c. Dalam hal saham yang mendasari Waran dikenakan suspensi oleh Bursa selain di Pasar Reguler, Waran tersebut akan dikenakan suspensi pada segmen pasar yang sama dengan saham yang mendasarinya.

Contoh:



C. Tata Cara Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas berbentuk Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD)

1. HMETD dapat diperdagangkan pada segmen pasar sebagai berikut :

No	Segmen Pasar	Sesi Perdagangan	<i>Auto Rejection</i>	Fraksi Harga	Jenjang Perubahan Harga Maksimum	Satuan Perdagangan
1	Pasar Tunai	Sesi I		✓	✓	✓
2	Pasar Negosiasi	Sesi I				

2. Ketentuan Harga Minimum

Harga minimum yang berlaku untuk HMETD adalah Rp1,00.

3. Ketentuan *Auto Rejection* tidak berlaku untuk HMETD.

4. Ketentuan Fraksi Harga dan Jenjang Perubahan Harga Maksimum

- a. Fraksi Harga dan jenjang perubahan harga maksimum yang berlaku untuk HMETD adalah sebagai berikut:

Rentang Harga (Rp)	Fraksi Harga (Rp)	Jenjang Perubahan Harga Maksimum (Rp)
< 200	1	10
200 - < 500	2	20
500 - < 2000	5	50
2000 - < 5000	10	100
≥ 5000	25	250

- b. Fraksi Harga dan jenjang perubahan harga maksimum hanya berlaku di Pasar Tunai.

5. Formula dan Tata Cara Perhitungan Harga Teoretis HMETD

Formula perhitungan Harga Teoretis HMETD adalah sebagai berikut:

$$HT_{HMETD} = HT - \text{Harga Pelaksanaan}$$

HT HMETD = Harga Teoretis HMETD

HT = Harga Teoretis saham yang mendasari HMETD

Harga Pelaksanaan = Harga penukaran HMETD menjadi saham yang mendasari HMETD

Contoh:

Perusahaan Tercatat ABCD membagikan HMETD dengan rasio 20:5 yaitu setiap pemegang 20 saham saat ini berhak mendapatkan 5 HMETD, Harga Penutupan di Pasar Reguler pada saat periode *cum* adalah Rp1.000,00. Harga Pelaksanaan

HMETD Rp800,00. Harga Teoretis saham ABCD pada saat periode *ex* adalah Rp960,00. Harga Teoretis HMETD ABCD-R adalah:

$$HT\ HMETD = Rp960 - Rp800$$

$$HT\ HMETD = Rp160$$

Dalam hal Harga Teoretis HMETD yang dihitung oleh Bursa memiliki nilai yang lebih rendah dari Rp1,00, maka Bursa akan menetapkan Harga Teoretis HMETD menjadi Rp1,00 sebagai Harga Acuan tawar menawar HMETD.

Contoh:

Perusahaan Tercatat ABCD membagikan HMETD dengan rasio 20:5 yaitu setiap pemegang 20 saham saat ini berhak mendapatkan 1 HMETD, Harga Penutupan di Pasar Reguler pada saat periode *cum* adalah Rp1.000,00. Harga Pelaksanaan HMETD Rp1.200,00. Harga Teoretis saham ABCD pada saat periode *ex* adalah Rp960,00. Harga Teoretis HMETD ABCD-R adalah:

$$HT = Rp960 - Rp1200$$

$$HT = -Rp240$$

dikarenakan $-Rp240 < Rp1$, maka

$$HT = Rp1$$

Dalam hal ini, dikarenakan Harga Teoretis HMETD lebih rendah dari Rp1,00, maka Bursa menetapkan Harga Teoretis HMETD menjadi Rp1,00 sebagai Harga Acuan tawar menawar HMETD.

6. Ketentuan Penyesuaian Harga HMETD atas Tindakan Korporasi

Dalam hal saham yang mendasari HMETD tersebut melakukan tindakan korporasi yang mengakibatkan adanya perubahan nilai nominal atas saham yang mendasari HMETD tersebut, Bursa akan melakukan perhitungan dan penetapan Harga Teoretis dan penyesuaian jumlah Efek tercatat atas HMETD dimaksud sesuai dengan rasio yang ditetapkan atas saham yang mendasari HMETD tersebut.

7. Suspensi

Dalam hal saham yang mendasari HMETD tersebut dikenakan suspensi oleh Bursa, maka HMETD dimaksud juga akan dikenakan suspensi sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Dalam hal saham yang mendasari HMETD dikenakan suspensi oleh Bursa di Pasar Reguler, maka HMETD tersebut akan dikenakan suspensi pada seluruh segmen pasar.

Contoh:

Saham ABCD		HMETD ABCD-R	
Segmen Pasar	Status	Status	Segmen Pasar
Pasar Reguler	Suspend		
Pasar Tunai	Active	Suspend	Pasar Tunai
Pasar Negosiasi	Active	Suspend	Pasar Negosiasi

- b. Dalam hal saham yang mendasari HMETD dikenakan suspensi oleh Bursa selain di Pasar Reguler, HMETD tersebut akan dikenakan suspensi pada segmen pasar yang sama dengan saham yang mendasarinya.

Contoh:

Saham ABCD		HMETD ABCD-R	
Segmen Pasar	Status	Status	Segmen Pasar
Pasar Reguler	Active		
Pasar Tunai	Suspend	Suspend	Pasar Tunai
Pasar Negosiasi	Active	Active	Pasar Negosiasi

Saham ABCD		HMETD ABCD-R	
Segmen Pasar	Status	Status	Segmen Pasar
Pasar Reguler	Active		
Pasar Tunai	Active	Active	Pasar Tunai
Pasar Negosiasi	Suspend	Suspend	Pasar Negosiasi

D. Tata Cara Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas Berbentuk Saham Yang Diperdagangkan pada Papan Akselerasi

1. Efek Bersifat Ekuitas berbentuk saham yang diperdagangkan pada Papan Akselerasi dapat diperdagangkan pada segmen pasar dan dengan parameter perdagangan sebagai berikut :

No	Segmen Pasar	Sesi Perdagangan	<i>Auto Rejection</i>	Fraksi Harga	Jenjang Perubahan Harga Maksimum	Satuan Perdagangan
1	Pasar Reguler	1. Sesi I	✓	✓	✓	✓
		2. Sesi II	✓	✓	✓	✓
		3. Pra-Penutupan	✓	✓		✓
		4. Pasca-Penutupan	Harga Penutupan			✓
2	Pasar Tunai	Sesi I	✓	✓	✓	✓
3	Pasar Negosiasi	1. Sesi I				
		2. Sesi II				

2. Ketentuan Harga Minimum

Harga minimum yang berlaku untuk Efek Bersifat Ekuitas berbentuk saham yang diperdagangkan pada Papan Akselerasi adalah Rp1,00.

3. Ketentuan *Auto Rejection*

a. Batasan *Auto Rejection* yang berlaku untuk Efek Bersifat Ekuitas berbentuk saham yang diperdagangkan pada Papan Akselerasi adalah sebagai berikut:

Rentang Harga Acuan (IDR)	<i>Auto Rejection</i> Atas	<i>Auto Rejection</i> Bawah	<i>Auto Rejection</i> Perdagangan Perdana
1 - 10	Lebih dari Rp 1 di atas dari Harga Acuan	Lebih dari Rp 1 di bawah dari Harga Acuan	Lebih dari Rp 1 di atas atau di bawah dari Harga Acuan
> 10	+10%	-10%	1 kali ($\pm 10\%$)

b. Ilustrasi *Auto Rejection* yang berlaku untuk Efek Bersifat Ekuitas berbentuk saham yang diperdagangkan pada Papan Akselerasi adalah sebagai berikut:

Ilustrasi *Auto Rejection* untuk Efek Bersifat Ekuitas berbentuk saham yang diperdagangkan pada Papan Akselerasi pada hari pertama mulai diperdagangkan:

	Perdagangan Perdana
<i>Auto Rejection</i>	56
+10% ↑	55
	⋮
Harga Perdana	50
	⋮
-10% ↓	45
<i>Auto Rejection</i>	44

Ilustrasi *Auto Rejection* untuk Efek Bersifat Ekuitas berbentuk saham yang diperdagangkan pada Papan Akselerasi dengan harga Rp1,00 sampai dengan Rp10,00 :

		Hari Sebelumnya			Hari Ini
AR Atas		7		8	AR Atas
+1	↑	6	↘	7	+1
		⋮		⋮	
Harga Acuan		5	↗	6	Harga <i>Previous</i>
		⋮		⋮	
-1	↓	4		5	-1
AR Bawah		3		4	AR Bawah

Pada ilustrasi di atas, Harga *Previous* terjadi pada Rp6,00 yang menjadi Harga Acuan dalam perhitungan *Auto Rejection* pada hari ini sehingga batasan harga pada hari tersebut yang dapat diteruskan ke JATS tidak boleh melebihi 1 Rupiah yaitu pada harga Rp7,00 dan batasan harga terendah pada hari tersebut yang dapat diteruskan ke JATS adalah Rp5,00. Apabila Anggota Bursa Efek memasukkan harga Rp8,00 atau lebih tinggi dan Rp4,00 atau lebih rendah, pesanan tersebut akan secara otomatis ditolak oleh JATS.

Ilustrasi *Auto Rejection* untuk Efek Bersifat Ekuitas berbentuk saham yang diperdagangkan pada Papan Akselerasi dengan harga lebih dari Rp10,00:

		Hari Sebelumnya			Hari Ini
AR Atas		111		122	AR Atas
+10%	↑	110	↘	121	+10%
		⋮		⋮	
Harga Acuan		100	↗	110	Harga <i>Previous</i>
		⋮		⋮	
-10%	↓	90		99	-10%
AR Bawah		89		98	AR Bawah

Pada ilustrasi di atas, Harga *Previous* terjadi pada Rp110,00 yang menjadi Harga Acuan dalam perhitungan *Auto Rejection* pada hari ini sehingga batasan harga pada hari tersebut yang dapat diteruskan ke JATS tidak boleh melebihi 10% dari Harga *Previous* yaitu pada harga Rp121,00 dan batasan harga terendah pada hari tersebut yang dapat diteruskan ke JATS adalah Rp99,00. Apabila Anggota Bursa Efek memasukkan harga Rp122,00 atau lebih tinggi dan Rp98,00 atau lebih rendah, pesanan tersebut akan secara otomatis ditolak oleh JATS.

4. Ketentuan Fraksi Harga dan Jenjang Perubahan Harga Maksimum

- a. Fraksi Harga dan jenjang perubahan harga maksimum yang berlaku untuk Efek Bersifat Ekuitas berbentuk saham yang diperdagangkan pada Papan Akselerasi adalah sebagai berikut:

Rentang Harga (Rp)	Fraksi Harga (Rp)	Jenjang Perubahan Harga Maksimum (Rp)
< 200	1	10
200 - < 500	2	20
500 - < 2000	5	50
2000 - < 5000	10	100
≥ 5000	25	250

- b. Jenjang perubahan harga maksimum berlaku di Pasar Reguler dan Pasar Tunai sepanjang tidak melampaui batasan persentase *Auto Rejection*.
5. Dalam hal Efek Bersifat Ekuitas berupa saham yang diperdagangkan pada Papan Akselerasi memiliki Waran dan HMETD yang mendasarinya, maka Efek tersebut diperdagangkan mengikuti ketentuan perdagangan Waran dan HMETD.

E. Ketentuan Tata Cara Perdagangan Unit Penyertaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang Unit Penyertaannya Diperdagangkan di Bursa (ETF)

1. Unit Penyertaan ETF dapat diperdagangkan pada segmen pasar dan dengan parameter perdagangan sebagai berikut :

No	Segmen Pasar	Sesi Perdagangan	<i>Auto Rejection</i>	Fraksi Harga	Satuan Perdagangan
1	Pasar Reguler	1. Sesi I	✓	✓	✓
		2. Sesi II	✓	✓	✓
		3. Pra-Penutupan	✓	✓	✓
		4. Pasca-Penutupan	Harga Penutupan		✓
2	Pasar Tunai	Sesi I	✓	✓	✓
3	Pasar Negosiasi	1. Sesi I			
		2. Sesi II			

2. Ketentuan Harga Minimum

Harga minimum yang berlaku untuk ETF adalah Rp50,00.

3. Ketentuan *Auto Rejection*

- a. Persentase batasan *Auto Rejection* yang berlaku untuk ETF adalah sebagai berikut:

Rentang Harga Acuan (IDR)	<i>Auto Rejection</i> Atas	<i>Auto Rejection</i> Bawah	<i>Auto Rejection</i> Perdagangan Perdana
50 - 200	+35%	-35%	1 kali ($\pm 35\%$)
> 200 - 5000	+25%	-25%	1 kali ($\pm 25\%$)
> 5000	+20%	-20%	1 kali ($\pm 20\%$)

b. Perhitungan batas atas dan bawah *Auto Rejection* menggunakan Harga *Previous*.

4. Ketentuan Fraksi Harga dan Jenjang Perubahan Harga Maksimum

a. Fraksi Harga yang berlaku untuk ETF adalah sebagai berikut:

Rentang Harga (Rp)	Fraksi Harga (Rp)
≥ 50	1

b. Ketentuan jenjang perubahan harga maksimum tidak berlaku untuk ETF.

F. Ketentuan Tata Cara Perdagangan Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif di Bursa (DIRE)

1. Unit Penyertaan DIRE dapat diperdagangkan pada segmen pasar dan dengan parameter perdagangan sebagai berikut:

No	Segmen Pasar	Sesi Perdagangan	<i>Auto Rejection</i>	Fraksi Harga	Jenjang Perubahan Harga Maksimum	Satuan Perdagangan
1	Pasar Reguler	1. Sesi I	✓	✓	✓	✓
		2. Sesi II	✓	✓	✓	✓
		3. Pra-Penutupan	✓	✓		✓
		4. Pasca-Penutupan	Harga Penutupan			✓
2	Pasar Tunai	Sesi I	✓	✓	✓	✓
3	Pasar Negosiasi	1. Sesi I				
		2. Sesi II				

2. Ketentuan Harga Minimum

Harga minimum yang berlaku untuk DIRE adalah Rp50,00.

3. Ketentuan *Auto Rejection*

a. Persentase batasan *Auto Rejection* yang berlaku untuk DIRE adalah sebagai berikut:

Rentang Harga Acuan (IDR)	<i>Auto Rejection</i> Atas	<i>Auto Rejection</i> Bawah	<i>Auto Rejection</i> Perdagangan Perdana
50 - 200	+35%	-35%	1 kali ($\pm 35\%$)
> 200 - 5000	+25%	-25%	1 kali ($\pm 25\%$)
> 5000	+20%	-20%	1 kali ($\pm 20\%$)

- b. Perhitungan batas atas dan bawah *Auto Rejection* menggunakan Harga *Previous*.
4. Ketentuan Fraksi Harga dan Jenjang Perubahan Harga Maksimum
- a. Fraksi Harga dan jenjang perubahan harga maksimum yang berlaku untuk DIRE adalah sebagai berikut:

Rentang Harga (Rp)	Fraksi Harga (Rp)	Jenjang Perubahan Harga Maksimum (Rp)
≥ 50	1	20

- b. Jenjang perubahan harga maksimum berlaku di Pasar Reguler dan Pasar Tunai sepanjang tidak lebih rendah dari harga minimum atau melampaui batasan persentase *Auto Rejection*.

G. Ketentuan Tata Cara Perdagangan Unit Penyertaan Dana Investasi Infrastruktur Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (DINFRA)

1. Unit Penyertaan DINFRA dapat diperdagangkan pada segmen pasar dan dengan parameter perdagangan sebagai berikut :

No	Segmen Pasar	Sesi Perdagangan	<i>Auto Rejection</i>	Fraksi Harga	Jenjang Perubahan Harga Maksimum	Satuan Perdagangan
1	Pasar Reguler	1. Sesi I	✓	✓	✓	✓
		2. Sesi II	✓	✓	✓	✓
		3. Pra-Penutupan	✓	✓		✓
		4. Pasca-Penutupan	Harga Penutupan			✓
2	Pasar Tunai	Sesi I	✓	✓	✓	✓
3	Pasar Negosiasi	1. Sesi I				
		2. Sesi II				

2. Ketentuan Harga Minimum
 Harga minimum yang berlaku untuk DINFRA adalah Rp50,00.
3. Ketentuan *Auto Rejection*
- a. Persentase batasan *Auto Rejection* yang berlaku untuk DINFRA adalah sebagai berikut:

Rentang Harga Acuan (IDR)	<i>Auto Rejection</i> Atas	<i>Auto Rejection</i> Bawah	<i>Auto Rejection</i> Perdagangan Perdana
≥ 50	+10%	-10%	1 kali (±10%)

- b. Perhitungan batas atas dan bawah *Auto Rejection* menggunakan Harga *Previous*.

4. Ketentuan Fraksi Harga dan Jenjang Perubahan Harga Maksimum

- a. Fraksi Harga dan jenjang perubahan harga maksimum yang berlaku untuk DINFRA adalah sebagai berikut:

Rentang Harga (Rp)	Fraksi Harga (Rp)	Jenjang Perubahan Harga Maksimum (Rp)
≥ 50	1	20

- b. Jenjang perubahan harga maksimum berlaku di Pasar Reguler dan Pasar Tunai sepanjang tidak lebih rendah dari harga minimum atau melampaui batasan persentase *Auto Rejection*.

VI. Media Komunikasi antara Anggota Bursa Efek dengan Bursa

1. Layanan Perdagangan

Divisi Operasional Teknologi Informasi (Perdagangan dan Pendukungnya)
Telepon: 021-5150515 ext. 8450, 8451, 8452
Hunting : 021-27081075
Email: ncc@idx.co.id

2. Layanan Koreksi

Divisi Pengaturan dan Operasional Perdagangan
Telepon: 021-5150515
Email: koreksi@idx.co.id

3. Layanan Daftar Transaksi Bursa

Divisi Pengaturan dan Operasional Perdagangan
Telepon: 021-5150515 ext. 8600, 8601, 8602
Email: operationaljats@idx.co.id

4. Layanan Pelaporan Transaksi (IDX Record)

Divisi Pengaturan dan Operasional Perdagangan
Telepon: 021-5150515
Email: pelaporanevaluasi.opp@idx.co.id